

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol,
Kabupaten Pelalawan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



LUSI RATNA SARI

NPM : 167110301

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Lusi Ratnasari
NPM : 167110301
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konferensi.

Pekanbaru, 23 November 2020

Turut Menyetujui

Pembimbing I

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua,



Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si

Lilis Suryani, S. Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Lusi Ratna Sari
NPM : 17734062
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 25 Desember 2020

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH.,M.Si

Kartius, S.Sos., M.Si

Anggota,

Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I FISIPOL UIR

Indra Syafri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lusi Ratna Sari
NPM : 167110301
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan)

Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 25 Desember 2020

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH.,M.Si

Kartius, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I Fisipol

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua

Indra Syafri, S.Sos., M.Si

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR



Ucapan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, yang memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis dan tak lupa juga penulis hadiahkan sholawat beserta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang mengangkat judul mengenai **“Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana Di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan)**. Penulisan skripsi ini diajukan dan dimaksudkan guna untuk memenehui syarat dalam memeperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulsi menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat banyak motivasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pada lembaga perguruan tinggi yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag. M.Si yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimbah ilmu terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ketua Prodi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Lilis Suryani, S.Sos., M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kemudahan dalam menulis skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta petunjuk sampai selesainya penulisan skripsi ini kepada penulis.
5. Selanjutnya kepada seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fisipol Universitas Islam Riau yang telah mempermudah penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian kegiatan penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa dan terkasih yang tiada tara penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Radius dan Ibunda Asma serta keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan membantu penulis baik secara moril dan materiil sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan lancar.
8. Kemudian kepada sahabat-sahabat penulis, “zombies” yaitu Desmita sari, Sistami Khoirunnisa, Sonia Indriani yang selalu menjadi wanita penghibur bagi penulis. Serta juga kepada Sahabat seperjuangan dibangku kuliah “koncoisme” kepada Meta Aderiska, Musdalifah, Resnita Indah Sari, Kevin Kamarullah, Angga Ardiansyah yang selalu kelahi keluar masuk grup dan memberikan semangat kepada penulis. Dan kepada Muhammad Fadli Hasan yang selalu membantu dan meluangkan waktu untuk menemani penulis pergi bimbingan.
9. Untk teman-teman seangkatan 2016 Ilmu Administrasi Publik terkhusus kelas B yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, semangat terus dalam menulis skripsi demi mencapai gelas S1.

10. Dan ucapan terimakasih juga kepada seluruh yang terlibat daik dalam dukungan, memberikan saran serta cibiran yang suka julid kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan.

Penulis bermohon kepada Allah S.W.T semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, Aamiin.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh dapat berguna untuk pengembangan Ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Pekanbaru, 23 November 2020

Penulis ,

Lusi Ratna Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Studi Kepustakaan	16
2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi	16
2.1.2 Konsep dan Teori Administrasi Publik.....	17
2.1.3 Konsep dan Teori Organisasi.....	19
2.1.4 Konsep dan Teori Manajemen	21
2.1.5 Konsep dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia	24
2.1.6 Konsep dan Teori Manajemen Strategi.....	26
2.1.7 Konsep dan Teori Penanggulangan Bencana Kebakaran	30

2.1.8	Konsep dan Teori Formulasi Kebijakan	33
2.1.9	Konsep dan Teori Masyarakat	35
2.1.10	Konsep dan Teori Kebudayaan	37
2.2	Penelitian Terdahulu	39
2.3	Kerangka Pikir	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Desai Penelitian	43
3.2	Lokasi Penelitian.....	43
3.3	Konsep Operasional dan Operasionalisasi Variabel.....	44
3.3.1	Konsep Operasional.....	44
3.3.2	Operasionalisasi Variabel	47
3.4	Teknik Penarikan Sampel Penelitian	49
3.4.1	Populasi	49
3.4.2	Sampel.....	49
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	51
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.7	Teknik Analisis Data.....	52
3.8	Teknik Pengukuran	53
3.8.1	Teknik Pengukuran Indikator.....	54
3.8.2	Teknik Pengukuran Indikator Variabel	54
3.9	Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	56

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	57
4.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan	57
4.1.2	Keadaan Geografis Kabupaten Pelalawan	59
4.1.3	Keadaan Demografi Kabupaten Pelalawan.....	60
4.2.	Gambaran Umum Desa Sotol	60
4.2.1	Keadaan Geografis Desa Sotol.....	60
4.2.2	Keadaan Demografi Desa Sotol	61
4.2.3	Keadaan Iklim Desa Sotol	62
4.2.4	Aksesibilitas	62
4.2.5	Kondisi Alam dan Potensi Fisik.....	62

4.2.6	Visi Desa Sotol.....	62
4.2.7	Misi Desa Sotol.....	63
4.2.8	Keadaan Sosial Desa Sotol.....	63
4.2.9	Struktur Organisasi Desa Sotol.....	64
1.	Kepala Desa.....	64
2.	Sekretaris Desa.....	68
3.	Kepala Urusan Umum.....	69
4.	Kepala Urusan Keuangan.....	69
5.	Kepala Urusan Pemerintahan.....	70
6.	Kepala Urusan Pembangunan.....	70
7.	Kepala Urusan Kesejahteraan.....	71
8.	Kepala Dusun.....	71
9.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	73
10.	Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	75
a.	Karang Taruna.....	76
b.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	78
11.	Lembaga Masyarakat Adat Desa.....	80
4.2.10	Alokasi Dana Desa Sotol.....	81
1.	Alokasi Dana Desa Untuk Kebakaran Hutan dan Lahan.....	84
4.2.11	Sarana dan Prasarana.....	84
1.	Sarana Prasarana Lembaga Desa.....	85
2.	Sarana Prasarana Kantor Desa.....	85
3.	Sarana Prasarana Keagamaan.....	85
4.	Sarana Prasarana Bidang Pendidikan.....	86
5.	Sarana Prasarana Fasilitas Umum Masyarakat.....	86

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Identitas Responden.....	87
5.1.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	87
5.1.2	Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	89
5.1.3	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	91
5.2	Hasil dan Pembahasan Indikator Variabel Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan).....	93

5.2.1. Indikator Pengumpulan Data dan Informasi	93
5.2.2. Perumusan Strategi Rencana Regulasi dan Budaya Sadar Bencana	100
5.2.3. Implementasi Strategi.....	107
5.2.4. Evaluasi dan Pengendalian	113

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	122
6.2 Saran	123

Daftar Pustaka.....	125
----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Hak Kepemilikan Tanah di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	8
2.1	Acuan Landasan Penelitian Terdahulu.....	40
3.1	Operasional Variabel Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan.....	47
3.2	Populasi Dan Sampel Sumber Informan Dalam Penelitian	50
3.3	Tabel Populasi dan Sampel Jumlah Pegawai Pemerintah Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	50
3.4	Populasi dan Sampel Jumlah Masyarakat Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	51
3.5	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan).....	56
4.1	Jumlah Penduduk di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2018.....	60
4.2	Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masyarakat di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	73
4.3	Nama Anggota Masyarakat Organisasi Karang Taruna di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	76
4.4	Nama Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	78
4.5	Nama Tokoh Masyarakat Adat di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	81
4.6	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Di Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.....	82
4.7	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	83
4.8	Rincian Anggaran Dana Desa Penyelenggaraan Masyarakat Peduli Api Tahun 2019 Di Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.....	84
4.9	Rincian Anggaran Dana Desa Penyelenggaraan Masyarakat Peduli Api Tahun 2020 Di Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.....	84
5.1	Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Pegawai Pemerintah di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	88
5.2	Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Masyarakat di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	88
5.3	Identitas Responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan Menurut Golongan Usia.....	89
5.4	Identitas Responden Berdasarkan Usia Masyarakat di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	90
5.5	Identitas Responden Menurut Jenjang Pendidikan Dari Pegawai Pemerintah Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	91
5.6	Identitas Responden Menurut Jenjang Pendidikan Masyarakat di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	92
5.7	Tanggapan Responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan Terhadap Indikator Pengumpulan Data dan Informasi.....	94
5.8	Tanggapan Responden Masyarakat Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan pada Indikator Pengumpulan Data dan Informasi.....	96
5.9	Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol dan	

	Masyarakat Terhadap Indikator pengumpulan data dan informasi.....	97
5.10	Tanggapan Responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol Terhadap Indikator Perumusan Rencana Regulasi Desa dan Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	101
5.11	Tanggapan Responden Masyarakat Desa Sotol Terhadap Indikator Perumusan Rencana Regulasi Desa dan Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.....	103
5.12	Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai Pemerintah Desa dan Masyarakat Terhadap Indikator Perumusan Rencana Regulasi Desa dan Budaya Sadar Bencana.....	105
5.13	Tanggapan Responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol Terhadap Indikator Implementasi Strategi.....	108
5.14	Tanggapan Responden Masyarakat Desa Sotol Terhadap Indikator Implementasi Strategi.....	109
5.15	Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan Terhadap Indikator Implementasi Strategi.....	110
5.16	Tanggapan Responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol Terhadap Indikator Evaluasi dan Pengendalian.....	113
5.17	Tanggapan Responden Masyarakat Desa Sotol Terhadap Indikator Evaluasi dan Pengendalian.....	115
5.18	Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai Pemerintah Desa dan Masyarakat Terhadap Indikator Evaluasi dan Penedalian Manajemen Kebakaran hutan dan lahan di Desa sotol, Kabupaten Pelalawan.....	117
5.19	Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai Birokrasi Desa dan Masyarakat Terhadap Ketiga Indikator Penelitian mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan).....	120

Daftar Gambar

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pikir Penelitian Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa sotoi).....	42
4.1	Bagan Struktur Organisasi Tingkat Desa (SOTK) Desa Sotoi.....	72
4.2	Bagan Struktur Organisasi Lembaga Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sotoi, Kabupaten Pelalawan.....	74
4.3	Bagan Struktur Organisasi Lembaga Karang Taruna Desa Sotoi, Kabupaten Pelalawan.....	77
4.4	Bagan Struktur Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Desa Sotoi, Kabupaten Pelalawan.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Yang Berjudul "Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan).....	128
2. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul " Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan).....	129
3. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten PelalawanTerkait Penelitian Yang Berjudul " Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan).....	130
4. Surat Keterangan Balasan Penelitian oleh Pemerintah Desa Sotol	131
5. Surat Keterangan Bebas Plagiat dari Fakultas FISIPOL.....	132
6. Daftar Kuesioner untuk Pegawai Pemerintah Desa Sotol.....	133
7. Daftar Kuesioner untuk Masyarakat Desa Sotol.....	139
8. Daftar Wawancara Peneltian Tentang Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan)..	145
9. Rekap Telly Jawaban Responden Masyarakat Desa Sotol.....	147
10 Rekap Telly Jawaban Responden Pemerintah Desa Sotol.....	149
11 Dokumentasi Peneliti di Lapangan Berkaitan Dengan Penelitian Tentang Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan).....	150
12 Dokumentasi Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Sotol.....	164
13 Surat Keputusan Kepala Desa Sotol Mengenai Pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api).....	167

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusi Ratna Sari
NPM : 167110301
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Suatu Studi Regulasi Desa dan Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas [ernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 November 2020

Pelaku Pernyataan,



Lusi Ratna Sari

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (STUDI KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN NORMA ADAT TENTANG BUDAYA SADAR BENCANA DI DESA SOTOL, KABUPATEN PELALAWAN)

ABSTRAK

Oleh

LUSI RATNA SARI

(167110301)

Kata Kunci : Manajemen, Bencana, Kebakaran Hutan dan Lahan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan kajian surat keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai masukan dan koreksi bagi pemerintah Desa Sotol. Penelitian ini menggunakan metode survey explanatory atau survey eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kuantitati dan kualitatif yang saling melengkapi. Adapun teknik penarikan sampel untuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, LKMD, dan Karang Taruna dengan menggunakan teknik sensus, sedangkan untuk masyarakat desa menggunakan teknik *propotional sampling*. Dari hasil penelitian terhadap masing-masing sub indikator maka kesimpulannya manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (suatu studi surat keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan) di kategorikan dalam cukup baik dalam artian masih banyak yang harus diperhatikan dan ditingkatkan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Seperti selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, diperlukan juga sebuah peraturan tertulis yang kuat dan resmi dari pemerintah desa Sotol yang mengandung unsur norma adat serta kearifan lokal masyarakat setempat melalui penerapan budaya sadar bencana kepada masyarakat.

**THE MANAGEMENT OF FOREST AND LAND DISASTER (STUDY OF VILLAGE
HEAD DECISIONS AND CUSTOMARY NORMS ON CONSCIOUS CULTURE AT
SOTOL VILLAGE, PELALAWAN REGENCY)**

ABSTTRACT

BY

LUSI RATNA SARI

(167110301)

Keywords : Management, Disaster, Forest and Land Fire, Local Wisdom.

This research was conducted in Sotol village, Pelalawan Regency. The aims of this research is to find out forest and land disaster management by the study of by reviewing village head decess and customary norms about regulations and disaster culture of awareness. Moreover the purpose of this research is used for a suggestions and corrections for Sotol village government. The method of this research is survey explanatory by using qualitative and quantitative approach. The technique for collecting the data sample was using sensus technique dor Village government; village head, BPD, secretary of village, LKMD, and youth organitation. And technique proposional for collecting the sample data from villagers. From the results of research on the sub indicators, so the conclusion is that the management of land and forest fire disaster (stufy of village head decisions and customary norms on conscious culture at Sotol village, Pelalawan Regency) is categorized as quite good in the sense that there are still many things that must be considered and improved according to th established mechanism. As well as disseminating information to the Sotol villagers in overcoming dorest and land fires, a strong and official written regulation from the Sotol village government is also needed that contains customary norms and local wisdom of the local commynity through the application of a culture of disaster awareness to the villagers.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati dan juga hewani sebagai sumber kehidupan. Hutan dan lahan merupakan habitat bagi piramida kehidupan flora dan fauna yang dalam banyak hal sangat menopang kehidupan manusia. Dilihat dari manfaatnya, hutan dikenal sebagai paru-paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir serta dapat menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem alam. Selain itu, hutan juga dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai sumber pendapatan keuangan masyarakat dan penyumbang devisa negara bagi kelangsungan pembangunan nasional.

Pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan “*Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan, lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan pengawasan dan penegakan hukum*”.

Selain itu, pemanfaatan hutan diatur dalam :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
5. PP Nomor. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:

1. Hutan Negara

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah :

- a. Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtgemeenschap*).
- b. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- c. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

2. Hutan Hak

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kebakaran hutan salah satu contoh gangguan sumber daya alam yaitu pada hutan dan lahan yang sering terjadi. Kebakaran hutan sudah menjadi kategori bencana nasional bagi Negara Indonesia.

Kebakaran hutan menjadi masalah serius terkhusus bagi Indonesia. Dalam suatu wilayah yang luas dengan keberadaan penduduk yang jarang seringkali peristiwa kebakaran hutan dan lahan baru diketahui setelah kebakarannya membesar. Kebakaran hutan dan lahan semakin sulit terdeteksi jika hutan dan lahan yang mengalami kebakaran tersebut berada ditempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Faktor yang menjadi penyebab timbulnya kebakaran hutan diakibatkan oleh faktor alam dan juga manusia. Faktor alam biasanya disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca yang sekarang sulit diprediksi. Faktor kemarau panjang menyebabkan lahan gambut sangat rawan terjadi kebakaran. Selain itu faktor manusia atau secara disengaja dimana pembukaan lahan, kelalaian masyarakat dengan sengaja membuang puntung rokok di area hutan, dan ladang berpindah.

Masyarakat yang tinggal disekitar hutan disebut masyarakat lokal. Dimana biasanya masyarakat lokal memiliki kemampuan dalam mengelola serta melestarikan lingkungan alam sekitarnya. Yang merujuk pada cara-cara tradisional yang mereka pahami, dan percayai secara turun temurun. Dimana didukung oleh norma-norma serta nilai budaya yang mereka pegang. Inilah yang dikenal dengan istilah kearifan lokal yang dimiliki masyarakat lokal atau masyarakat adat.

(Maman Djumantri 2011) menyebutkan salah satu kelebihan dari masyarakat lokal/tradisional/ adat yaitu mempunyai pengetahuan lokal atau indigenous (environmental) knowledge; suatu pengetahuan bagaimana melestarikan alam atau lingkungan dan mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan berdasarkan pengenalan, pemahaman, dan transfer pengetahuan ekologi setempat secara turun-temurun; kemampuan cosmological spiritual; kekuatan religious; yang dipercayainya, kemampuan mengimplementasikan falsafah hidup; etika lingkungan; kepatuhan

memegang hukum adat; integritas budaya tradisional setempat; dan fakyor-faktor indigenous lainnya yang proses internalisasinya berjalan sangat lama.

Desa Langgam yang merupakan ibukota dari kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan, dalam hal mengelolah tanah ulayat terkhususnya di Desa Langgam, budaya masyarakat lokal di wilayah Langgam dalam mengelola hutan milik desa memiliki peraturan-peraturan atau larangan serta kepercayaan masyarakat terhadap beberapa hutan milik desa yang masih dipegang dari zaman dahulu secara turun-temurun dari nenek moyang masyarakat setempat. Seperti hutan Imbo Baguo, Imbo Salak serta hutan Tanah Beleing yang terdapat di Desa Langgam.

Hutan adat yang ada di Desa Langgam tersebut memang tidak boleh di ganggu, dimasuki sembarangan dengan niat tidak baik ataupun juga tidak boleh di olah oleh masyarakat mengingat kepercayaan masyarakat setempat tentang takhayul dan mitos mengenai makhluk halus yang menjadi penunggu hutan tersebut. Sehingga siapapun yang mengambil, merusak tumbuhan didalam hutan tersebut akan mengalami sakit, musibah, kepelikan, dan kesulitan dalam hidupnya. Konon katanya hal tersebut membuat penghuni hutan menjadi marah. Inilah yang dipercayai masyarakat Langgam tentang hutan larangan yang ada di kampung mereka sehingga sampai sekarang tidak ada satupun masyarakat yang berani untuk mengolah, mengambil kayu ataupun berbuat kerusakan di hutan itu.

Dari takhayul serta kepercayaan masyarakat tersebut terhadap larangan yang diterapkan di hutan tersebut terbukti tidak ada satupun orang yang berani memasuki hutan apaalgi merusak hutan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap tradisi-tradisi serta mitos nenek moyang mereka zaman dahulu. Tradisi inilah yang disebut sebagai salah satu aplikasi kearifan lokal.

Sementara itu, Desa Sotol merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pelalawan yang merupakan bagian dari Kecamatan Langgam. Dimana luas wilayahnya 87,00 km². Dengan jumlah penduduk sebanyak 1158 jiwa. Wilayah geografis desa Sotol di kelilingi oleh hutan, lahan perkebunan serta sungai kampar. Karena letak desa yang dikelilingi oleh hutan dan lahan membuat interaksi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hutan.

Mata pencarian masyarakat desa sotol pada mulanya yaitu nelayan. Masyarakat desa sotol bertumpu pada kegiatan menangkap ikan disungai kampar. Namun ketika mulai mengenal bercocok tanam kemudian pola pencarian masyarakat desa berubah menjadi berkebun. Ketika orang mulai mengenal cocok tanam, mencari ikan sebagai mata pencaharian masih juga dilakukan oleh masyarakat. Maka terjadi perpaduan. Masyarakat nelayan disamping mencari ikan sebagai mata pencarian, juga berkebun dan bertani menurut Koentjaningrat dalam (Rahardjo,2003)

Sementara di tanah ulayat desa yang berdekatan dengan sungai masyarakat juga mencari rotan memanfaatkan hasil alam. Masyarakat desa Sotol memiliki tanah ulayat yang terletak di sekitar area sungai kampar. Tanah ulayat tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa itu sendiri untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Dalam pengelolaannya haruslah atas dasar wewenang tokoh masyarakat adat desa yaitu Datuk Setia diraja dan dibawahnya barulah perwakilan dari setiap ketua suku-suku penduduk yang mendiami desa Sotol. Tugas dari tokoh masyarakat adat ini adalah pemegangan atas pengelolaan tanah ulayat desa, pemangku adat dalam perayaan adat, pernikahan, seta menerapkan sanksi adat bagi yang melanggar.

Dari dua tanah ulayat yang dimiliki oleh Desa Sotol, hanya Hutan Danau Wangko yang bisa di olah dan dijadikan investasi. Sementara tanah Pangkalan Serik tidak bisa di kelola dikarenakan Banjir yang melanda secara terus menerus. Membuat hutan tersebut

dibiarkan begitu saja. Pengelolaan hutan danau wangko dilakukan dengan cara membuka investasi kepada Perusahaan yang ingin mengolah tanah ulayat danau wangko tersebut dengan diberlakukan sistem kontrak selama berapa tahun perusahaan ingin mengelolah hutan di danau wangko itu. Dalam pengelolaan tanah ulayat desa Sotol, tokoh Adat bersama ketua-ketua suku atau disebut juga ninik mamak di Desa Sotol menerapkan sistem bagi hasil. Dimana sistem ini yang digunakan sekaligus diterapkan dari zaman dahulu sampai sekarang. Hasilnya akan dibagi dua. 65% hasilnya untuk perusahaan dan 35% hasil untuk Desa. Dimana 35% tersebut akan dibagikan kepada seluruh masyarakat desa sotol. Perusahaan yang pernah melakukan investasi di tanah ulayat desa sotol danau wangko diantaranya yaitu PT kulim, PT Cempaka dan terakhir sekarang ini PT Bina Makmur. Berinvestasi menanamkan dengan menanami perkebunan sawit. Karena kondisi hutan danau wangko yang sering dilanda banjir setiap tahunnya, dari 1500 hektar tanah danau wangko hanya 200 hektar yang sanggup di olah untuk ditanami sawit oleh PT bina makmur. Sementara 1300 hektar dibiarkan begitu saja. Karena banjir yang melanda tiap tahun di tanah ulayat danau wangko tersebut menjadi para investasi perusahaan tidak mau berinvestasi karena banyak mengalami kerugian.

Sementara untuk pengelolaan perairan sungainya, di perairan danau wangko sendiri yaitu nelayan yang ingin mengambil ikan di daerah tersebut, harus mengikuti sistem lelang yang diadakan setiap tahun. Dalam tradisi sistem lelang danau tersebut hanya boleh diikuti oleh para nelayan yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang merupakan putra daerah asli desa. Tidak boleh diikuti oleh masyarakat luar daerah Desa Sotol. Hal ini merupakan salah satu hukum adat yang ditetapkan. Sistem lelang ini merupakan Tokoh Adat dan bawahannya menetapkan harga lelang untuk danau tersebut, kemudian para nelayan yang mengikuti pelelangan tersebut mengumpulkan uang untuk membayar sesuai harga yang telah ditetapkan oleh para Tokoh Adat Desa Sotol.

Dalam sistem lelang ini memang peraturan dari tokoh masyarakat adat tidak boleh melakukan pemutusan, bom ikan, sentrum, pukut harimau atau apapun yang bisa menyebabkan ikan dan sungai tercemar. Selain itu juga tidak diperbolehkan merusak lingkungan hutan sekita jika kedapatan melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi yaitu dikeluarkan dari pelelangan atau idak boleh mengikuti pelelangan selama setahun dan juga didukung oleh sanksi pemerintah. Hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk pembangunan desa berupa pembangunan tempat ibadah yaitu berupa masjid, TPA (Taman Pengajian Al-Qur'an), Surau.

Timbulnya undang-undang mengenai kepemimpinan kepala desa serta wewenang yang dimiliki kepala desa maka kekuatan dari Tokoh Masyarakat Adat melemah. Peraturan serta sanksi adat yang diberlakukan oleh tokoh adat tidak kuat keberadaanya. Pada zaman dahulu ketika terdapat masyarakat yang melanggar sanksi adat berupa baik itu mencemari lingkungan, melanggar tradisi, maka dikenakan sanksi secara hukum adat. Jika pelanggarannya berat meliputi mencemaran nama baik desa maka dikenakan sanksi 1 ekor kerbau, jika pelanggar adat berdampak pada golongan tertentu didesa maka sanksinya 1 ekor kambing, sedangkan jika pelanggaran ringan yang hanya berdampak pada satu orang atau individu maka hanya dikenakan sanksi 1 ekor ayam. Ibarat kata tetua dahulu jika melanggar hukum adat pada zaman dahulu sanksinya "*ayam saiku, kain sakabung. Kok piring kosong samo diisi*". Namun pada zaman sekarang peran tokoh adat tidak terlalu dilibatkan dalam urusan-urusan desa.

Dengan demikian dalam pelestarian hutan dan lahan, terutama hutan kawasan tanah ulayat desa pentingnya keterlibatan peran tokoh masyarakat adat dan organisasi sosial dalam hal mencegah kebiasaan membakar hutan dan lahan pada masyarakat desa dan agar menanamkan budaya sadar akan bencana didukung oleh norma-norma atau nilai-nilai budaya serta adat istiadat yang dipangku atau dipegang oleh masyarakat tersebut.

Tabel 1.1 Tabel Hak Kepemilikan Tanah di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.

No	Hak Kepemilikan Tanah	Luas Tanah	Lokasi
1.	Tanah ulayat desa	2500 hektar	
	a. Pangkalan Serik	1000 hektar	Dusun I
	b. Hutan Danau wangko	1500 hektar	Dusun I
2.	Hutan Tanaman Rakyat	20 hektar	Dusun II
3.	Tanah Perkebunan Masyarakat	1500 hektar	Dusun II

Sumber : Arsip Pemerintah Desa Sotol

Berdasarkan tabel 1.1 tentang status kepemilikan tanah di Desa Sotol, kabupaten Pelalawan diatas, menurut pengakuan Ketua Adat Desa Sotol yang penulis jadikan informan pada peneltian ini, kebakaran hutan adat desa Sotol diperkirakan mencapai sekitar 800 hektare yang terletak di Hutan Danau Wangko dimana luas hutan danau wangko berdasarkan tabel 1.1 diatas, berjumlah 1500 hektare. Sementara itu berdasarkan sumber informan lainnya yang penulis wawancarai yaitu kepala desa Sotol, kebakaran yang paling luas memang terdapat di hutan Adat desa dan itu sering terjadi setiap tahun belakangan , sementara untuk jumlah kebakaran di perkebunan rakyat diperkirakan kira kira kurang lebih 5 hektare hektare dari 1500 hakter dari jumlah tanah perkebunan rakyat.

Kasus Kebakaran hutan di tanah ulayat Desa Sotol disebabkan oleh aktivitas nelayan setempat yang membuang puntung rokok sembarangan, nelayan yang bermukim di tepi sungai tidak memadamkan api setelah membakar ikan. Kemudian kebakaran meluas dikarenakan lambatnya aparat yang terlibat untuk memadamkan api lambat sampai dilokasi. Hal itu disebabkan karena letak hutan danau wangko sangat jauh dan akses jalan sulit dijangkau mengingat hutan adat didesa sotol berbatasan dengan sungai kampar. Sementara itu kebakaran yang terjadi di perkebunan desa masyarakt di Desa Sotol, itu disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang berkebun membuat api kecil kemudian lupa mematikann sehingga api merambat menjadi besar. Tapi kebakaran tersebut cepat dicegah

karena cepatnya informasi dari masyarakat sekitar dan akses jalan perkebunan yang dekat dengan desa sehingga memudahkan tim pemadam kebakaran cepat bertindak.

Berdasarkan fenomena yang penulis kemukakan, kebakaran hutan dan lahan di Desa Sotol yang paling luas dan sering terjadi yaitu di Hutan adat di Desa Sotol. Dalam sistem penguasaan atas tanah dalam suatu desa, salah satunya yaitu penguasaan tanah menurut hukum adat atau disebut juga dengan tanah ulayat. Dimana, tanah dan masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya. Hubungan hukum antara masyarakat hukum dengan tanah melahirkan hak, yang mana hak tersebut mengatur hubungan masyarakat sebagai kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi kepentingan masyarakat ini adalah hak asli dan utama dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang ada di lingkungan masyarakat hukum adat. Yang dipakai sebagai sumber hak atas tanah lainnya dalam masyarakat hukum adat dan dapat dimiliki atau dikelola oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat.

Kearifan lokal adalah salah satu asas yang terdapat dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) kearifan lokal diartikan sebagai “nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai suatu budaya yang diyakini masyarakat setempat. Hutan sebagai modal pembangunan nasional mengandung potensi manfaat yang besar bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik dari aspek/manfaat ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan. Karena manfaatnya yang besar sudah sepantasnya hutan tetap dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian.

Dengan demikian dalam pelestarian hutan dan lahan, terutama hutan kawasan tanah ulayat desa pentingnya keterlibatan peran tokoh masyarakat adat dan organisasi sosial

dalam hal mencegah kebiasaan membakar hutan dan lahan pada masyarakat desa dan agar menanamkan budaya sadar akan bencana didukung oleh norma-norma atau nilai-nilai budaya serta adat istiadat yang dipangku atau dipegang oleh masyarakat tersebut.

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan meliputi tindakan pencegahan oleh instansi pemerintah yang terkait. Namun didalamnya juga terdapat peran tokoh masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi sosial lainnya. Organisasi sosial adalah kesatuan –kesatuan hidup atas dasar kepentingan yang sama dengan organisasi yang tetap sebagai sebuah asosiasi menurut Soerjono Soekanto (2009).

Organisasi sebagai tempat berlangsungnya interaksi antara satu orang dengan kelompok yang lain dalam bekerjasama untuk mempermudah aktivitas yang berlangsung dalam organisasi tersebut dimana setiap element-elemen yang ada dalam organisasi saling bekerjasama untuk tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Penanggulangan bencana pada paradigma baru merupakan bagian dari program pembangunan. Ada sanksi pidana dan denda bagi penyelenggara pembangunan yang mempunyai resiko tinggi dan menimbulkan bencana (baik karena kelalaian ataupun kesengajaan). Pelaku yang terlibat dalam penanggulangan bencana bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah baik yang ada diwilayah setempat maupun dari luar. Walaupun dari segi kebijakan, sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah mengenai larangan membakar hutan serta sanksi tegas yang sudah diterapkan namun sulit sekali dilaksanakan dilingkungan masyarakat desa. Akibatnya peraturan yang sudah ada dari pemerintah pusat sering tidak dilaksanakan dan dipatuhi.

Dalam aspek preventif yang dilakukan lembaga pemerintah desa Sotol dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan adalah dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui

pengumuman langsung kepada masyarakat di desa, sosialisasi menggunakan media cetak yaitu seperti baliho, spanduk, poster dan papan larangan kebakaran hutan dan lahan. dan juga pemerintah desa melakukan penguatan kelembagaan pada organisasi di desa, baik itu karang taruna, LKMD serta melibatkan tokoh masyarakat adat desa. Kemudian kerjasama dalam pengendalian hutan dan lahan dengan perusahaan sawit setempat seperti PT.BINA MAKMUR, PT ASIAN AGRI.

Selain mengenai kesiapsiagaan pemerintah desa dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan dilapangan seperti mendirikan posko peduli api dan membentuk tim MPA di Desa Sotol dalam menangani Karhutla. Namun penulis melihat usaha tindakan preventif ini tidak berjalan maksimal bahwa metode yang dilakukan tidak menyentuh akar permasalahan. Dilihat dari kebakaran hutan yang masih saja terus terjadi setiap tahunnya terkhusus di desa Sotol sendiri. Dan juga kegiatan lembaga yang dibentuk tidak berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Posko tim MPA yang dibangun tidak lagi difungsikan oleh anggota MPA desa, kegiatan MPA tidak berjalan. Jika kebakaran tidak terjadi maka kegiatan pun tidak berjalan sesuai tujuannya.

Mengenai pendataan dan pencatatan luasan daerah yang mengalami kebakaran belum detail dilakukan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah pelalawan yang terkait. Pencatatan seberapa luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dicantumkan dan bervariasi, seharusnya hal ini dilakukan untuk menggambarkan sebaran dan potensi resiko bencana . Selain dari data diperlukan juga perincian evaluasi biaya ekonomi yang diakibatkan oleh karhutla maupaun biaya ekonomi yang digunakan untuk pencegahan karhutla dilihat melalui ADD Desa Sotol.

Permasalahan-permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Dolly Kuswarah, dkk (2017); kebakaran hutan dan lahan di Desa Sayun Kabupaten Siak disebabkan oleh faktor manusia yang sengaja membuang

punting rokok dan masyarakat yang pergi bebrburu mencari ikan disungai yang menyebabkan timbulnya api dan terjadi kebakaran, Suhendri dan Ekon Priyo (2017); pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi belum jelasnya tata kelola ruang lahan gambut dan pencegahan hukum belum tegas, peneitian Hefiko Zaki (2019); tingkat kepedulian dan keterlibatan masyarakat yang dalam pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan kebakaran masih minim dan upaya penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera belum efektif, penelitian Zulkarnain dan Hasim As'ari (2019); masyarakat Kecamatan Bandara Laksamana memiliki pemahaman terbatas mengenai kebaran hutan dan lahan, dan bkeberadaan PERDES kurang terisolasi atau tidak diketahui masyarakat.

Kesadaran masyarakat akan budaya sadar bencana perlu juga dibangun dan ditanamkan dalam diri masyarakat setempat. Adanya kebudayaan bermula dari kemampuan akal dan budi daya manusia dalam menanggapi, merespon, dan mengatasi tantangan alam dan lingkungan dalam upaya mencaapai kebutuhan hidupnya harimanto, winarno (2017:72). Dengan potensi akal dan budi iniah manusia menaklukan alam. Manusia menciptakan dan menemukan berbagai sarana hidup sebagai upaya mengatasi tantangan alam. Manusia menciptakan kebudayaan.

Kebudayaan menurut Edward B. Taylor dalam harimanto dan winarno (2017:24) mengemukakann kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Dari penjelasan tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan dari kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan manusia

sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu masyarakat dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakatnya. Budaya atau kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Manusia yang beretika akan menghasilkan budaya yang memiliki nilai etika pula.

Menjadi tugas pemerintah daerah dan juga desa untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan serta peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan bencana atau disebut dengan istilah “sadar bencana”. Dengan upaya pelibatan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat seperti tokoh masyarakat, aktifis perempuan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. upaya pengembangan masyarakat sadar bencana ini memiliki relevansi dengan upaya penyadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Permasalahan mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk isu atau permasalahan serius dalam agenda publik karena masalah mengenai kebakaran hutan dan lahan ini mendapat perhatian serius bagi pemerintah. Maka dari itu membutuhkan keputusan-keputusan kebijakan yang harusnya menjadi prioritas dalam membuat kebijakannya. Untuk itu perlunya suatu formulasi kebijakan yang kemudian dirumuskan kedalam bentuk peraturan.

Formulasi kebijakan mengisyaratkan diperlukannya tindakan lebih teknis dengan cara menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan permasalahan kebijakan dan mencari berbagai alternatif solusi kebijakan (Mulyadi :2016)

Menurut krisdyatmiko dalam soimin (2019:38) kompleksitas permasalahan desa tidak bisa dipecahkan melalui regulasi yang mengatur pembangunan perdesaan saja.

melainkan idealnya, regulasi tentang desa menjamin kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, menyangkut berbagai aspek anatar lain: kedudukan dan kewenangan desa, tata kelola pemerintahan desa, perencanaan, pembangunan dan keuangan. Untuk itu , aparat desa patut memahami peran manajemen strategis agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan *good governance*.

Secara kelembagaan, peran dalam pengambilan sebuah keputusan terhadap penentuan alternatif kebijakan terbaik tersebut memang ada pada lembaga resmi, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif, namun demikian tidak meninggalkan opini publik. Ujung dari kegiatan pembuatan suatu kebijakan adalah berupa pengambilan sebuah keputusan, yaitu penentuan pilihan dan alternatif kebijakan yang terbaik, setelah terpilih kemudian ditetapkan secara sah menjadi sebuah kebijakan baik itu dalam bentuk Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (PERDA), maupun Peraturan Desa (PERDES).

Kejelasan regulasi bagi desa menjadi penting. Terutama pemahaman peranan masing-masing *stakeholders* di level desa yang diikuti dengan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa, menjadi penting untuk dibuatkan regulasinya (soimin (2019:67).

Dalam hal ini peneliti ingin mengungkapkan pola perilaku masyarakat di desa Sotol untuk penguatan kelembagaan hubungan kerjasama antara kepala desa beserta perangkat desa baik itu sekretaris desa, BPD, serta pembuka adat istiadat yang ada didesa Sotol dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran hutan dini sebelum kebakaran hutan itu terjadi melalui **“Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Menanamkan Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas dan untuk mempermudah pemahaman permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka rumusan masalah yang di ajukan adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol Kabupaten Pelalawan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan menjelaskan Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol Kabupaten Pelalawan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan mengasah kemampuan berpikir penulis dalam menyikapi dan menganalisis masalah-masalah sosial.
2. Manfaat Akademis dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan penulis dibangku kuliah, terutama yang menyangkut tentang permasalahan yang di teliti.
3. Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan ditempat penelitian dilakukan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan terdiri dari uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah dalam penelitian. Dan juga sebagai landasan teori dalam penelitian. Perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat sehingga penelitian bisa mencapai tujuan dan hasil penelitian.

2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi.

Administrasi merupakan suatu usaha Administrasi menurut Sondang P. Siagian adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Herbert A. Simon dalam Pasolog (2016:2) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Konsep administrasi merupakan berbagai bentuk keterangan yang tertulis, dalam studi administrasi ini dapat diartikan administrasi secara sempit dan luas.

Menurut The Liang Gie dalam Inu Kencana Syafie (2010:15) Administrasi dalam arti sempit adalah administrasi yang sebagaimana sering kita dengar sehari-hari yaitu tata usaha, sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kerja sama banyak orang untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Sondang. P. Siagian (2003:3) mengenai unsur-unsur administrasi (bagian-bagian yang mutlak) dari administrasi ialah :

1. Dua orang manusia atau lebih
2. Tujuan
3. Tugas yang hendak dilaksanakan, serta
4. Sarana dan prasarana tertentu.

Dari beberapa pengertian administrasi diatas administrasi merupakan suatu ilmu yang berperan penting untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat terutama pada saat bekerjasama dengan sekelompok masyarakat lainnya dimana akan ada tujuan yang telah ditetapkan. Karena setiap kegiatan administrasi dilakukan pasti memiliki tujuan yang telah disepakati untuk dijadikan dasar dalam beraktivitas sehingga itulah yang menjadi garis dasar agar kegiatan administrasi bisa berjalan sesuai keinginan dari kelompok masyarakat tersebut.

2.1.2 Konsep dan Teori Administrasi Publik

Menurut Dwight Waldo dalam Inu Kencana Syafie (2010: 25) administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Menurut George J. Gordon Inu Kencana Syafie (2010 : 25) administrasi publik adalah dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang digunakan

organisasi maupun peseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Inu Kencana Syafie (2020:24) administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Sebagaimana Chandler & Plano dalam Pasolog (2016:7) mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mngimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan0kepitisan dalam kebijakan public.

Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi public merupakan send an ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan menjelaskan berbagai tugas yang ditentukan.

Kemudian Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig dalam Pasolog (2016:7) mengatakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam Pasolog (2016:7) mendefinisikan administrasi publik adalah :

1. Meliputi implmentasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan poitik,
2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi kegiatan sehari-hari pemerintah.
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Kemudian David H. Rosenbloom dalam Pasoloh (2016:8) menunjukkan bahwa administrasi public merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislative, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Menurut George J. Gordon Inu Kencana Syafie (2010 : 25) administrasi publik adalah dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang digunakan organisasi maupun peseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Inu Kencana Syafie (2020:24) administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Dari beberapa definisi administrasi public menurut para ahli diatas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dlam melaksanakan tugas-tugas pemeritahan daam memenuhi kebutuhan public secara efektif dan efisien. Administrasi public meliputi banyak kegiatan-kegiatan pemerintah atau Negara.

2.1.3 Konsep dan Teori Organisasi

Menurut Kartini Kartono (2014:12) organisasi adalah system kegiatan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama mengarah pada tujuan bersama di bawah keweangan dan kepemimpinan.

Sufian (2005:84) Organisasi adalah sebuah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasi secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang berfungsi atas dasar yang relatif berkesinambungan untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan bersama.

Sondang P. Siagian dalam Kartini Kartono (2014:7) mendefinisikan Organisasi sebagai berikut :

Organisasi adalah sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang atau beberapa orang yang di/sebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan

Menurut John D. Millet dalam Inu Kencana Syafie (2010 :51) organisasi adalah sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Sebagaimana disebutkan Chester I Barnard dalam Inu Kencana Syafie (2010 :52) organisasi adalah sebagai suatu sistem tentang aktivitas kerja sama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

William G. Scott dalam kartini kartono (2014:7) merumuskan organisasi sebagai organisasi formal merupakan sistem kegiatan-kegiatan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama, menuju ke arah tujuan bersama di bawah kewenangan dan kepemimpinan.

Sementara itu menurut Sondang P. Siagian (2003:6) bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.

2. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Yohanes Yahya (2006:45) mengatakan tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud merealisasikan untuk mencapai waktu yang akan datang. Terdapat 2 unsur penting tujuan yaitu :

1. Hasil akhir yang diinginkan di masa mendatang
2. Usaha atau kegiatan sekaarng diarahkan.

Subekti (2015:167) menyebutkan 4fungsi tujuan organisasi, yaitu :

1. Pedoman bagi kegiatan.
2. Sumber legitimasi.
3. Standar pelaksanaan.
4. Sumber motivasi.
5. Dasar rasional pengorganisasian.

Dari definisi organisasi diatas maka disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau tempat berlangsungnya suatu proses kegiatan administrasi untuk mencapai tujuan. Organisasi sebagai tempat berlangsungnya interaksi antara satu orang dengan kelompok yang lain dalam bekerjasama untuk mempermudah aktivitas administrasi yang berlangsung dalam organisasi tersebut guna mencapai tujuan bersama, dalam ranga keterbatasan sumber daya manusia dan sumber materiil.

2.1.4 Konsep dan Teori Manajemen

Manajemen menurut Ricky W. Griffin dalam Pengantar Manaajemen (2015:1) adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Johan F. Mee (dalam sufian,2005:3) mendefinisikan Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Manulang (dalam Zulkifli 2015:4) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian :

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art)

Manajemen menurut Manulang dalam zulkifli (2015:4) bahwa manajemen adalah sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut R. Terry, dalam Erislan (2018:2) manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Sementara itu definisi manajemen menurut james A.F. Stoner dalam Erislan (2018:2) manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mary Parker Follet (dalam Subekti, 2015:22) mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang berarti bahwa para manajer untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin dilakukan.

Dari pengertian manajemen diatas, manajemen merupakan kerjasama dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan dari suatu organisasi dengan menggunakan pendekatan fungsi-fungsi dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang dilakukan oleh oleh manajer atau pimpinan dalam organisasi.

Kemudian Donovan dan Jackson (dalam Pasolog 2016:82) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (*skills*), dan sebagai serangkaian tugas.

Sebagaimana Henry Simamora (dalam Pasolog 2016:83) mengatakan bahwa manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Henry Fayol (dalam subekti,2015:9) menyebutkan empat fungsi manajemen yang terdiri dari :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.

3. Pengarahan (*directing*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi,
4. Pengevaluasian (*evaluating*) adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upaya-upaya terbaik melalui tindakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik maka diperlukan manajemen yang baik juga agar pelaksanaannya maksimal.

Berdasarkan konsep manajemen dapat disimpulkan manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan dimana menggunakan fungsi-fungsi manajemen yaitu berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengevaluasian.

2.1.5 Konsep dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Subekti (2015:279) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Henry Simamora (dalam Subekti, 2015:279) MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasa jasa dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja.

Ike Kusdyah Rahmawati (2008:2) menyebutkan Manajemn sumber daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofi kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui organisasi.

John B. Miller dan Donald P. Crane (dalam Ike, 2008:3) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) berhubungan dengan system rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektifitas dan efisiensi dalam mewujudkan sasaran suatu organisasi. Dimana manajemen sumber daya manusia merancang dan mengelola organisasi sehingga dapat bertahan dan berhasil dalam mecapai tujuan.

Subekti (2015:284) menyebutkan terdapat 4 tujuan manajemen sumber daya manusia, yaitu :

1. Tujuan sosial yaitu agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etisterhadap keutuhan dan tantangan amsyarakt dengan meminimalkan dampak negative.

2. Tujuan organisasional yaitu sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuan.
3. Tujuan fungsional yaitu tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Tujuan individual adalah tujuan pribadi tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi.

Manajemen sumber daya manusia berarti mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimum. Dimana agar tercapainya tujuan tersebut maka haruslah melibatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

2.1.6 Konsep dan Teori Manajemen Strategi

Hunger dan Wheelen dalam sufian (2005:56) Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengawasan.

Manajemen Strategi menurut Sufian (2005) adalah proses kegiatan dari pengumpulan data dan informasi, analisis S.W.O.T, perumusan penetapan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan, efektivitas dan efisiensi luaran, manfaat dan dampak kepada masyarakat dan lingkungan alam.

Amirullah (2015:6) manajemen strategi adalah suatu tindakan manajerial yang mencoba untuk mengembangkan potensi perusahaan yang mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan.

Manajemen strategi menurut Erislan (2018:7) merupakan serangkaian rencana jangka pendek sampai dengan jangka panjang yang diimplementasikan dalam seluruh proses bisnis organisasi untuk menghadapi persaingan dan mencapai visi misi perusahaan.

Dari beberapa definisi diatas, secara umum dapat dijelaskan bahwa manajemen strategi merupakan seni dan ilmu pembuatan (formulating), penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating) dalam rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh. Keputusan-keputusan strategi yang di rencanakan memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dimasa yang akan datang.

Manajemen strategi menurut hunger dan wheelen dalam sufian (2005:3) yaitu terdiri dari :

1. ***Environmental Scanning***

Environmental Scanning terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan eksternal pedesaan untuk mengetahui peluang dan tantangan. Terdiri dari :

- a. Analisis potensi alam Analisis potensi alam desa (misalnya: jenis pertanian apa yang sesuai dengan kondisi lahan, data yang mencakup kondisi kebakaran hutan dan lahan dsb);
- b. Analisis potensi masyarakat termasuk teknologi endogenous dan kearifan lokal. Analisis perkembangan teknologi (misalnya: potensi pedesaan mana yang perlu dikembangkan, teknologi yang mana pula perlu disosialisasikan dipedesaan, dsb);

- c. Analisis potensi masyarakat (misalnya: bagaimana tingkat budaya usaha, budaya kerja, kekompakan, kegotongroyongan, pola tingkat kesadaran masyarakat dalam kaitannya dengan sadar akan bencana kebakaran hutan dan lahan, dsb);

2. *Strategy formulation*

Strategy formulation membangun rencana-rencana jangka panjang untuk efektivitas manajemen dari peluang dan tantangan lingkungan organisasi, dalam memperjelas dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi, meliputi perumusan misi, tujuan-tujuan spesifik, strategis-strategis, dan kebijakan-kebijakan. *Mission* adalah tujuan mendasar yang ingin dicapai atau pembicaraan tentang keberadaan organisasi, apa produk yang dihasilkan dan siapa yang menjadi sasaran pelayanan (*markets served*).

Misi organisasi biasanya menceritakan “*Who we are and what we do*”. Skop besar misi aktivitas organisasi meliputi banyak tipe dari produk atau pelayanan, pasar, dan teknologi. *Objectives* adalah hasil atau akibat yang ingin dicapai dari aktivitas rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek. *Strategises* adalah suatu bentuk rencana yang menyeluruh keadaan bagaimana organisasi akan menyelesaikan atau mencapai tujuan-tujuan dan sasaran. *Policies* adalah pengaliran dari strategis, memberi kebijakan sebagai pedoman umum untuk mengambil keputusan dalam proses keluaran atau mencapai tujuan organisasi. Yang terdiri :

- a. Rumusan tujuan, sasaran, program, rumusan kegiatan (dilakukan dengan forum musyawarah desa)
- b. Partisipasi masyarakat dalam perumusan tujuan, sasaran, program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

- c. dokumentasi perencanaan program. (yang meliputi kejelasan apa, siapa, jadwal, anggaran, bagaimana, mengapa)

3. *Strategis Implementation*

Strategi Implementation merupakan suatu proses yang mana kelompok manajemen strategis menterjemahkan strategis dan kebijakan ke dalam proses tindakan implementasi program, anggaran, dan prosedur. *Program* adalah suatu pernyataan dari aktivitas atau langkah-langkah keinginan untuk menyelesaikan satu bagian dari rencana, dan membuat strategis tindakan nyata. *Procedures* adalah suatu sistem langkah-langkah berikutnya atau teknik yang menguraikan secara rinci terutama bagaimana suatu tugas yang diserahkan kepada seseorang atau pada suatu bagian. merumuskan rencana-rencana strategis dan program-program strategis, berikutnya adalah tahap mengimplementasikan rencana-rencana dan program-program pembangunan tersebut kedalam tindakan nyata (*strategy in action*), yang mana kelompok manajemen strategis (birokrasi pemerintah desa) menterjemahkan strategis dan kebijakan kedalam proses tindakan implementasi program, anggaran, dan prosedur.

Dalam hal ini, melaksanakan aktivitas fungsi pengorganisasian, pergerakan/pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan perdesaan yang terdiri dari :

- a. pembentukan dan perumusan struktur tupoksi dan S.O.P pelaksanaan
- b. Pengkomunikasian tim/panitia pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana
- c. Kepemimpinan panitia /tim pelaksanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana

4. *Evaluation and Control*

Adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap: pengukuran pekerjaan, membandingkan pekerjaan dengan standar dan menentukan perbedaannya, jika ada, mengoreksi penyimpangan yang tidak diinginkan melalui tindakan penanggulangan. Evaluasi dan pengendalian merupakan bagian elemen dari implementasi strategi yang dapat menunjukan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implimentasi program, masalah prosedur strategis sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk memulai kembali. Yang terdiri dari :

- a. Evaluasi pelaksanaan
- b. Pelaporan pelaksanaan
- c. Koreksi/perbaikan pelaksanaan

2.1.7 Konsep dan Teori Penanggulangan Bencana Kebakaran

Menurut Coburn, A. W. Dkk (dalam Khambali, 2017:3) didalam UNDP mengemukakan bahwa Bencana adalah satu Kejadian atau Serangkaian kejadian yang memberikan akibat meningkatkan jumlah korban dan/ kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting, atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas normal.

Sedangkan menurut Heru Sri Haryanto (dalam Khambali. 2017:3) mengemukakan bahwa bencana adalah teradnya kerusakan pada pola-pola kehidupan norma, bersifat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial, serta munculnya kebutuhan masyarakat.

Menurut WHO (dalam Khambali, 2017:3) definisi bencana (disaster) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respons dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.

Berdasarkan definisi bencana diatas dapat dipahami bahwa bencana merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami, baik peristiwa fisik maupun aktivitas manusia maupun yang disebabkan oleh faktor alam yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis yang sangat alamiah dan biasa terjadi di bumi melanda manusia. Ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen kesiapsiagaan dan keadaan darurat menyebabkan kerugian dalam keuangan dan structural, bahkan sampai kematian.

Kebakaran menurut Ramli (2010:16) adalah api yang tidak terkendali artinya diluar kemampuan dan keinginan manusia.

Menurut Ramli (2010;16) Api tidak terjadi begitu saja tetapi merupakan suatu proses kimiawi antara uap bahan bakar dengan oksigen dan bantuan panas. Teori ini dikenal sebagai segi tiga api (fire triangle). Menurut teori ini, kebakaran terjadi karena adanya 3 faktor yang menjadi unsur api yaitu :

- bahan bakar (fuel)
- sumber panas
- oksigen

Kebakaran dapat terjadi jika ketiga unsur api tersebut saling berinteraksi satu dengan lainnya. Tanpa ada ketiga unsur tersebut, api tidak akan terjadi.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berkelanjutan, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisa bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana.

Menurut khambali manajemen bencana dan keadaan darurat adalah tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana (2017:50).

Pencegahan kebakaran merupakan upaya sistematis untuk menghindari terjadinya api dengan menerapkan konsep segi tiga api. Dalam upaya pencegahan kebakaran ini pendekatan yang dilakukan adalah menghindarkan terjadinya kontak antara ketiga unsur api. Jika kontak terjadi, maka kebakaran juga akan timbul.

Pencegahan kebakaran juga bisa dilakukan dengan pendekatan administrative yang meliputi dua pendekatan yaitu :

a. Pendekatan perundangan

Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakarn harus didasari perundangan atau regulasi baik berupa ketentuan atau pedoman pelaksanaan. Tanpa ada regulasi yang baik dan rinci, maka program atau

penerapan pencegahan kebakarn tidak akan berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pendekatan perundangan adalah:

- 1) Menerapkan atau menetapkan peraturan atau regulasi menegai kebakaran sebagai acuan bagi semua pihak.
 - 2) Memberikan pendidikan atau edukasi bagi semua pihak atay nasyarakat terkait pencegahan kebakaran.
 - 3) Mengadakan program pemeriksaan semua sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bahaya kebakaran.
 - 4) Menegakkan aturan melalui law enforcement
- b. Pendekatan sukarela

Disamping pendidikan secara perundangan atau regulasi, program kebakaran uga diperlukan dengan pedekatan sukarela atau voluntary. Upaya pencegahan harus dimulai dari masyarakat sendiri sehingga perlu dibangun kesadaran tentang bahaya kebakaran..

2.1.8 Konsep dan Teori Formulasi kebijakan

Mulyadi (2016:10) formulasi kebijakan merupakan inti dari proses pembuatan kebijakan publik yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan yang relavan dan teruji, untuk menghasilkan alternatif-alternatif solusi yang mengarah kepada pemecahan masalah publik dalam agenda kebijakan tersebut

Menurut Sulistio (2013:22) perumusan kebijakan (*policy formulation*) merupakan pengembangan alternative-alternatif kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah terjadi di dalam agenda publik.

Dengan demikian maka proses perumusan kebijakan dapat dipahami sebagai proses pembuatan suatu kebijkaan publik. Proses yang dimaksud adalah proses transformasi input ke output. Perumusan kebijakan juga dapat dipandang sebagai kegiatan yang dikemudian hari kelak akan menentukan

masa depan suatu kehidupan public tertentu yang dimana akan menjadi lebih baik atau sebaliknya.

Adapun tahap-tahap dalam formulasi kebijakan menurut Mulyadi (2016) terdiri dari:

- 1) Pengkajian masalah kebijakan
- 2) Penentuan tujuan
- 3) Pengembangan alternatif
- 4) Pembuatan model
- 5) Penentuan kriteria penilaian
- 6) Penilaian alternatif
- 7) Perumusan rekomendasi

Aktivitas formulasi kebijakan merupakan tahap awal dari kegiatan pembuatan kebijakan publik, yang melibatkan pemerintah dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan. Sebelum masuk pada pembuatan formulasi kebijakan maka terlebih dahulu membahas tentang masalah yang biasanya menjadi sebuah isu yang dimasukkan kedalam agenda kebijakan.

Agenda kebijakan menurut mulyadi (2016) adalah tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu.

Proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan masalah-masalah baru, memutuskan memberikan perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.

Tidak semua isu atau masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan. Isu-isu atau masalah tersebut harus berkompetensi antara satu sama lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan

menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan. *Lester* dan *Stewart* dalam Mulyadi (2016:6) menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bila suatu isu telah melampaui suatu proses suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama dibiarkan. Misalnya kebakaran hutan.
2. Suatu isu akan mendapat perhatian bila isu tersebut memiliki partikularis, dimana isu tersebut menunjukkan dan mendreamatisir isu yang lebih besar./
3. Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor *human interest*.
4. Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi dan masyarakat.
5. Isu tersebut sedang menjadi tren atau sedang diminati oleh banyak orang.

Ujung dari kegiatan pembuatan kebijakn tersebut adalah pengambilan keputusan, yaitu penentuan pilihan sejumlah alternatif kebijakan yang terbaik, dan setelah terpilih kemudian ditetapkan secara sah menjadi kebijakan publik. Kebijakan yang baik dari sisi *content* setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut;jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya manusia dan finansial yang baik. (Mulyadi:2016)

2.1.9 Konsep dan Teori Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat (2009) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontiniu, yang terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

Sedangkan M.J Herskovits dalam Yusuf Zainal dan Beni Ahmad (2013:43) mendefinisikan masyarakat adalah kelompok individu yang terorganisasikan dengan mengikuti pola hidup tertentu.

Dari definisi masyarakat diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang bersifat terikat oleh adat istiadat dan memiliki rasa identitas yang sama. Dimana kesatuan manusia yang hidup baik itu di suatu negara, kota, desa juga disebut sebagai masyarakat.

Sementara itu didalam suatu masyarakat terdapat beberapa unsur-unsur yang membentuk suatu kelompok manusia itu sebagai masyarakat. unsur-unsur masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009) yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat
2. Kategori Sosial
3. Golongan Sosial
4. Kelompok dan perkumpulan
5. Beragam Kelompok dan Perkumpulan
6. Ikhtisar mengenai Beragam Wujud Kesatuan Manusia
7. Interaksi Antarindividu dalam masyarakat

Dari hari ke hari manusia melaksanakan banyak tindakan interaksi antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Diantara semua tindakan yang berpola, perlu diadakan perbedaan antara tindakan-tindakan yang dilaksanakannya menurut pola-pola resmi. Sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat disebut pranata sosial.

Dalam masyarakat terdapat kelompok sosial. Dimana suatu kelompok sosial dalam suatu masyarakat memiliki syarat-syarat dan ciri-cirri yang mempersatukan semua anggotanya.

Definisi pengertian dari kelompok sosial yang ada dalam suatu masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2006) sebagai berikut.

Kelompok sosial atau *social group* adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan diantara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong.

Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial yang ada dimasyarakat dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2006) yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok sosial *in group* dan *out group*.
2. Kelompok primer (*Primary Group*) dan kelompok sekunder (*Secondary Group*)
3. Paguyuban (*Gemeinschaft*) dan Patembayan (*Gesellschaft*)
4. *Formal Group* dan *Informal Group*
5. *Membership Group* dan *Reference Group*
6. Kelompok Okupasional dan Volunter

Aspek dari suatu kelompok sosial yang menarik yaitu adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggotanya dimana untuk mengatur tindakan-tindakan anggota-anggotanya agar tercapai tata tertib di dalam kelompok. Hal yang agaknya penting adalah bahwa kelompok tersebut merupakan tempat kekuatan-kekuatan sosial berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi, memegang peranan dalam masyarakat

2.1.10 Konsep dan Teori Kebudayaan

Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sansekerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian

ke-budaya-an dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan akal” (Koentjaraningrat:2009).

Menurut ilmu antropologi, “kebudayaan” adalah keseluruhan sistem hahasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat:2009).

Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi dalam Soerjono Soekanto (2006:151) merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya , rasa, dan cipta masyarakat. karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*mateial culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.

Dari pengertian kebudayaan menurut para ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan suatu kebudayaan. Setiap lapisan masyarakat memiliki kebudayaan. Dimana kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola verpikir, merasakan, dan bertindak. Pola perilaku sosial yang membentuk struktur sosial masyarakat.

Perilaku sosial atau disebut juga pendekatan behaviourisme berhubungan dengan kebudayaan masyarakat. dimana kebudayaan masyarakat tersusun dari tingkah laku. Disebutkan dari beberapa definisi para

ahli diatas menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan tingkah laku yang terpolo.

Untuk memahami perilaku yang terpolo tersebut diperlukan pemahaman terhadap “kemungkinan penguatan penggunaan paksa” itu. Hal tersebut berhubungan dengan paradigma perilaku sosial dalam pembahasan sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berparadigma ganda saluran Alimandan (2016). Dimana paradigma ini merupakan menerangkan sebab-akibat dari perilaku seorang aktor dengan lingkungannya dimasa yang akan datang atau sebaliknya.

Dalam soerjono soekanto (2006) tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *culture universal*, yaitu :

1. Peraan dan perlengkapan hidup manusia,
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi,
3. Sistem kemasyarakatan
4. Bahasa,
5. Kesenian
6. Sistem pengetahuan
7. Religi (sistem kepercayaan)

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya dalam tindakan-tindakannya untuk melindungi diri terhadap lingkungan alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dari penelitian ini dalam beberapa penelitian terdahulu sebagai landasan disusunnya penelitian mengenai Manajemen Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Regulasi

Peraturan Desa dan Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol Kabupaten

Pelalawan) adalah :

Tabel 2.1 : Adapun yang menjadi acuan dari penelitian ini sebagai landasan disusunnya peneltian mengenai Manajemen Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Regulasi Peraturan Desa dan Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol Kabupaten Pelalawan) adalah :

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun
1.	Dolly Kuswara H, dkk.	Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Desa Dayun Kabupaten Siak	Hasil temuan penelitian disimpulkan bahwa pemerintah melakukan sosialisasi rutin mengenai sanksi atau hukuman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, menegaskan peraturan desa yang telah ada tentang kebakaran hutan dan lahan.	2017
2.	Suhendri, dan Eko Priyo Purnomo	Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi	hasil temuan penelitian menemukan bahwa pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi belum pada tahap pencegahan terbukti arah kebijakan masih dalam tahap pengendalian kabut asap dan pemadaman, pengendalian kebakaran memiliki pencegahan, tahap pemadaman dan pasca kebakaran. Permasalahan yang belum terselesaikan belum jelasnya tata kelola ruang lahan gambut dan penegakan hukum belum tegas patuhnya pemerintah daerah.	2017
3.	Herfio Zaki	Kesadaran Hukum Masyarakat Daam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kota Dumai	Hasil penelitian menyebutkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akan hutan didasarkan pada pengetahuan masyarakat pada saat menjalankan kehidupannya disekitar hutan. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat yang harus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum terus ditingkatkan	2019

4.	Zulkarnain dan Hasim As'ari	Diseminasi Peraturan Desa (PERDES) Untuk Pencegahan Kebakaran	Hasil penelitian menyebutkan Masyarakat yang hidup di Lahan gambut Kecamatan Bandara Laksamana pada umumnya memiliki standar pemahaman yang terbatas. Pentingnya menanamkan pemahaman dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa setempat tentang PERDES pencegahan bencana kebakaran di lahan gambut. Keberadaab perdes kurang terisolasi atau tidak diketahui masyarakat.	2019
----	-----------------------------	---	--	------

Dari temuan landasan kajian penelitian lain mengenai pencegahan bencana kebakaran hutan maka permasalahan yang dihadapi dengan penelitian yang akan dilakukan ada kaitannya, yaitu mengenai pola hubungan masyarakat serta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun kebijakan yang dibuat dari pemerintah daerah dalam mencegah sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Terutama mengenai regulasi desa dan menanamkan budaya sadar bencana kepada masyarakat. Sebelum terjadinya bencana kebakar hutan dan lahan hendaknya perangkat desa saling bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam melakukan manajemen pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan terlebih dahulu merumuskan dan mensosialisasikan regulasi peraturan desa, serta menanamkan budaya sadar bencana dengan cara mengkaji permasalahan yang ada di masyarakat yang tinggal di kawasan gambut yang mudah terbakar.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai variabel penelitian disertai indikator-indikator yang terkait dalam penelitian. Kerangka pikir pada variabel penelitian inti tentang “Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Suatu Studi Regulasi Peraturan Desa dan Budaya Sadar Bencana di Desa sotoi Kabupaten Pelalawan) secara rinci dapat dilihat pada bagan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Suatu Studi Regulasi Peraturan Desa dan Budaya Sadar Bencana di Desa sotoi)

Sumber: Olahan Penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan tipe survey ekplanatif, dimana penelitian eksplanatif, yaitu salah satu jenis penelitian survey bertujuan untuk menjelaskan mengenai suatu fenomena sosial yang berhubungan dengan sebab akibat dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian survey eksplanatif menjelaskan tentang bagaimana Manajemen Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol).

Studi survey ekplanatif berupaya memberikan penjelasan mengapa dan alasan dalam bentuk hubungan sebab akibat (Morissan 2012).

Apabila untuk data peneliti menjelaskan hubungan kausal antar variable melalui pengujian hipotesis, maka penelitian tersebut menggunakan penelitian penjelasan (*explanatory research*) menurut Effendi (2012).

Penelitian yang digunakan dengan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi.

3.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sotol, Kecamatan Langgam. Kecamatan Langgam merupakan salah satu titik hotspot yang ditemukan kebakaran hutan dan lahan diantara Kabupaten di Provinsi Riau, maka dari itu dipilih salah satu desa yang ada di Kecamatan Langgam yaitu Desa Sotol, untuk mengkaji tentang bagaimana manajemen penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dikaitkan dengan regulasi peraturan desa dan budaya sadar bencana di desa tersebut.

3.3 Konsep Operasional dan Operasionalisasi Variabel

3.3.1 Konsep Operasional

Konsep Operasional variabel adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, kelompok, atau individu. Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional yang berhubungan langsung dengan penelitian.

Maka, penulis menggambarkan terlebih dahulu mengenai konsep operasional yang berhubungan dengan judul penelitian ini, dimana penulis perlu mengoperasikan konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

1. Administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah kegiatan tertulis yang dibutuhkan oleh sekelompok orang tertentu.
2. Administrasi Publik adalah seluruh proses kerjasama yang dilakukan oleh organisasi formal maupun berseorangan yang berkaitan dengan menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan dalam negara.
3. Organisasi Publik adalah wadah atau tempat berlangsungnya suatu kegiatan atau kerjasama secara tertib dan terarah untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
4. Manajemen adalah suatu seni dan ilmu yang digunakan untuk mengatur jalannya administrasi dalam organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan lainnya.
5. Manajemen strategi adalah keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Pengamatan lingkungan, perumusan

strategi (perencanaan strategis), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengawasan.

6. Penanggulangan bencana adalah proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan langkah-langkah yang berhubungan dengan analisis bencana serta pencegahan, mulai dari pra bencana, saat terjadinya bencana, dan pasca terjadinya bencana.
7. Kebakaran suatu proses kimiawi antara uap bahan bakar dengan oksigen dan bantuan panas. Api yang tidak terkendali artinya diluar kemampuan dan keinginan manusia.
8. Regulasi adalah Peraturan atau perundangan, suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Yang digunakan untuk menggambarkan peraturan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
9. Formulasi kebijakan merupakan inti dari proses pembuatan kebijakan publik yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan yang relevan dan teruji, untuk menghasilkan alternatif-alternatif solusi yang mengarah kepada pemecahan masalah publik
10. Pengumpulan data dan informasi adalah analisis mengenai pengumpulan data internal dan eksternal dalam suatu lingkungan organisasi. Yang mencakup kriteria-kriteria utama adalah pengumpulan data dan regulasi kebakaran hutan dan lahan, pengumpulan data budaya sadar bencana kebakaran hutan dan lahan, pengumpulan data dan informasi tentang teknologi indigenous dan kearifan lokal kebakaran hutan dan lahan.
11. Perumusan rencana adalah membangun rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek untuk efektivitas manajemen pembangunan dari peluang dan tantangan lingkungan perdesaan dikaitkan dengan kekuatan dan

kelemahan perdesaan, kriteria-kriteria utama adalah mencakup; forum musyawarah desa dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, partisipasi masyarakat dalam keputusan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dokumen yang menguraikan kejelasan dan argumentasi mengenai perlunya peraturan desa rencana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

12. Implementasi strategi adalah proses yang mana kelompok manajemen strategis menterjemahkan strategis dan kebijakan ke dalam proses tindakan implementasi program, anggaran, dan prosedur. Kriteria dari implementasi strategi yaitu pembentukan dan perumusan struktur tupoksi dan S.O.P pelaksanaan, pengkomunikasian tim/panitia pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana, Kepemimpinan panitia /tim pelaksanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana.
13. Evaluasi dan pengendalian bagian elemen dari implementasi strategi yang menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implimentasi program, masalah prosedur strategis sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk memulai kembali. Kriteria evaluasi dan pengendalian yaitu evaluasi pelaksanaan, pelaporan, dan koreksi terhadap regulasi dan budaya sadar bencana.

3.3.2 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Konsep operasional Variabel Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan)

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4	5
Manajemen strategi atau tata kelola penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan tentang regulasi desa dan budaya sadar bencana adalah proses kegiatan dari pengumpulan data dan informasi, analisis S.W.O.T perumusan penetapan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan, efektivitas dan efisiensi luaran, manfaat dan dampak kepada masyarakat dan lingkungan alam. (Sufian, 2005)	Perumusan Regulasi Peraturan Desa dan Budaya Sadar Bencana	1. Pengumpulan data dan informasi regulasi peraturan desa dan budaya sadar bencana	a. Pengumpulan data kebakaran hutan dan lahan b. Pengumpulan data budaya sadar bencana kebakaran hutan dan lahan. c. Pengumpulan data dan informasi tentang teknologi indigenous dan kearifan lokal kebakaran hutan dan lahan.	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik
		2. Perumusan rencana regulasi peraturan desa dan budaya sadar bencana.	a. Forum musyawarah desa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. b. Partisipasi masyarakat dalam keputusan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan c. Dokumentasi rencana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. menguraikan kejelasan dan argumentasi yang berisikan apa, siapa, dimana, jadwal, anggaran, bagaimana/prsedur dan mengapa perlunya regulasi desa dan budaya sadar bencana.)	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang Baik

1	2	3	4	5
<p style="text-align: center;">Dokumen ini adalah Arsip Miik :</p>		3. Implementasi Strategi	a. Pembentukan struktur tupokasi dan S.O.P pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana. b. Pengkomunikasian tim/panitia pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana c. Kepemimpinan panitia /tim pelaksanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik
		4. Evalasi dan pengendalian	a. Evaluasi pelaksanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana b. Pelaporan pelaksanaan regulasi c. Koreksi/perbaikan pelaksanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik

Sumber: Modifikasi Penulis,2020

3.4 Teknik Penarikan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya sugiyono (2017:80).

Populasi yang akan terlibat dalam penelitian ini adalah terdiri dari key Informan yaitu Tokoh Pemangku Adat, Pemerintah Desa, Beserta Masyarakat di desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.

3.4.2 Sampel

Sampel menurut sugiyono (2017;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili).

1. Adapun teknik penarikan Sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk Key Informan digunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiono (2003:16)
2. Adapun teknik penarikan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk Pemerintah Desa digunakan teknik sampling jenuh atau istilah lain adalah sensus. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel.
3. Sedangkan untuk responden yaitu masyarakat Desa Sotol digunakan rumus slovin (dalam menentukan jumlah masyarakat yang akan dijadikan sampel) dengan teknik pengambilan sampel yang dipakai yaitu menggunakan metode proposional sampling, yaitu penentuan sampel dengan mempertimbangkan unsur-unsur atau kategori di dalam populasi penelitian.

Rumus Slovin, yaitu :

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Ket : n =Jumlah elemen/anggota sampel

N = Jumlah elemen/anggota populasi

e = error level (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan 1% atau

0,01, 5% atau 0,05, dan 10% atau 0,1) (catatan dapat dipilih oleh peneliti)

Tabel 3.2 Tabel Populasi dan Sampel Sumber Informan Dalam Penelitian

No	Sub Poulasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Datuk Setia Diraja	1	1	100%
2	Ketua Dusun I	1	1	100%
3	Ketua Dusun II	1	1	100%
Jumlah		3	3	100%

Sumber: modifikasi Penulis 2020

Table 3.3 Tabel Populasi dan Sampel Jumlah Pemerintahan Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

No	Populasi	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris desa	1	1	100%
3	Bendahara Desa	1	1	100%
4	Kaur Pemerintahan Desa	1	1	100%
5	Kaur Pembangunan Desa	1	1	100%
6	BPD	5	5	100%
7	LKMD	10	5	50%
8	Karang Taruna	10	5	50%
Jumlah		30	20	100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Tabel 3.4 Populasi dan Sampel Jumlah Masyarakat Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan

No	Sub populasi	Populasi	Sampel	persentase
1	Mayarakat desa Sotol (KK) (Dusun I dan Dusun II)	335	77	10%
Jumlah		335	77	10%

Sumber: *Modifikasi Penulis, 2020*

3.5 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari responden yang dijadikan sampel melalui penelitian lapangan beserya pihak-pihak yang terkait yang memahami dan relevan dengan objek yang diteliti. Meliputi data dari berbagai variable. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden.
- b. Tanggapan responden tentang Manajemen Penanggulangan Kebakaran Hutan atau Lahan (Studi suatu Regulasi Desa dan Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol)

2. Data sekunder

Merupakan data dari pihak kedua berupa keterangan-keterangan dari instansi terkait. Yang dapat menunjang objek penelitian ini yang meliputi buku-buku kepustakaan, dokumentasi, arsip-arsip yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini berkaitan dengan :

- a. Sejarah Singkat dan Keadaan Gorgrafi lokasi Penelitian. Dimana bertepaan di Desa Sotol, Kecamatan Langgam.
- b. Tupoksi Kepala Desa
- c. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sotol

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian untuk memperoleh informasi mengenai data-data yang dibutuhkan dengan pihak-pihak berwenang yang memberikan informasi dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

- 1) Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden maupun sumber informan berdasarkan tujuan penelitian. Gunanya yaitu untuk mendapatkan data maupun informasi mengenai objek penelitian. Wawancara dapat dilakukan terstruktur maupun tidak terstruktur, dilakukan dengan tatap muka ataupun dengan melalui telepon. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara kepada kepala desa, perangkat desa beserta beberapa tokoh masyarakat adat Desa Sotol.
- 2) Observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis peristiwa dilapangan dengan menggunakan indera atau nalar penulis seperti melihat langsung kelapangan. Observasi mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik lain yaitu dengan pengamatan langsung kelapangan.
- 3) Dokumentasi yang data penulis peroleh dari penyalinan buku-buku, arsip, peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Dari Karya Ilmiah yang Relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.
- 4) Kuesioner, teknik pengumpulan data yang dilakukan pada saat penelitian dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan yang untuk diajukan kepada responden dan informan yang diberikan pertanyaan-pertanyaan dan alternatif jawaban. Sasarannya yaitu seluruh responden yang terkait dengan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan dalam sebuah

penelitian. Setelah diperolehnya data-data penelitian baik data primer maupun data sekunder, kemudian penulis mengelompokkan data berdasarkan masing-masing variable beserta indicator penelitian. Kemudian data yang dikelompokkan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi sehingga memperoleh data yang lebih valid, komprehensif, reliable dan obyektif

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian survey. Penelitian survey menurut Singarimbun (1989) sebagai berikut. Penelitian survey penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu survey eksplanatif. dimana survey eksplanatif bertujuan menjelaskan mengenai suatu fenomena sosial yang berhubungan dengan sebab akibat dengan masalah dan unit yang diteliti (Singarimbun. 1989:4).

Penelitian survey eksplanatif berupaya memberikan penjelasan dan alasan dalam bentuk hubungan sebab akibat pada penelitian sosial.

Sesuai dengan tujuan yang dikemukakan, maka penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan berdasarkan kondisi yang ada dilapangan. Selanjutnya data yang didapat dikumpulkan dan diklasifikasi melalui kuesioner menurut jenisnya kemudian diolah dalam bentuk tabel setelah diuraikan dan kemudian diberikan pembahasan yang mudah untuk dipahami.

3.8 Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan skala likert.

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian,

enomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variable penelitian (sugiyono. 2011;136).

Dengan Skala *Likert*, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variable, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

3.8.1 Teknik Pengukuran Indikator

- Baik : Apabila penilaian terhadap indikator dari Manajemen Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan) mencapai skor 67-100%
- Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator dari Manajemen Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol) mencapai skor 34-66%
- Kurang baik : Apabila penilaian terhadap indikator dari Manajemen Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana, di Desa Sotol) mencapai skor 1-33%

3.8.2 Teknik Pengukuran Indikator Variabel

Untuk pengukuran Indikator Manajemen Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan) yaitu :

- a. Pengumpulan data dan informasi regulasi peraturan desa dan budaya sadar bencana.

- Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pengumpulan data dan informasi berada pada skor 67-100%
- Cukup : Apabila penilaian terhadap indikator Pengumpulan data dan informasi berada pada skor 34-66%

Kurang baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pengumpulan data dan informasi berada pada skor 1-33%

b. Perumusan rencana regulasi peraturan desa dan budaya sadar bencana.

Baik : Apabila penilaian terhadap Perumusan rencana regulasi berada pada skor 67-100%

Cukup : Apabila penilaian terhadap Perumusan rencana regulasi berada pada skor 34-66%

Kurang baik : Apabila penilaian terhadap indikator Perumusan rencana regulasi berada pada skor 1-33%

c. Implementasi Strategi Pelaksanaan Regulasi peraturan desa dan budaya sadar bencana.

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Regulasi peraturan desa dan budaya sadar bencana berada pada skor 67-100%

Cukup : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Regulasi peraturan desa dan budaya sadar bencana berada pada skor 34-66%

Kurang baik : Apabila penilaian terhadap indikator indicator Pelaksanaan Regulasi peraturan desa dan budaya sadar bencana berada pada skor 1-33%

d. Evaluasi dan Pengendalian pelaksanaan regulasi peraturan desa dan budaya sadar bencana.

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pengawasan dan pengendalian berada pada skor 67-100%

Cukup : Apabila penilaian terhadap indikator Pengawasan dan pengendalian berada pada skor 34-66%

Kurang baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pengawasan dan pengendalian berada pada skor 1-33%

Tabel 3.5 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																											
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP					■																							
3	Revisi UP						■	■	■																				
4	Revisi Wawancara									■	■	■	■																
5	Rekomendasi Survey													■															
6	Survey Lapangan													■															
7	Analisis Data																	■	■	■	■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																	■	■	■	■								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					■	■	■	■				
10	Ujian Konfrensis																									■			
11	Revisi Skripsi																										■	■	
12	Penggandaan Skripsi																												■

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dengan ibukotanya yang bernama Pangkalan Kerinci. Nama Kabupaten Pelalawan diangkat dari nama sebuah kerajaan yang bernama Pelalawan yang berada ditepi sungai kampar. Kerajaan Pelalawan merupakan sebuah kerajaan melayu. Dimana Kerajaan Pelalawan berdiri pada tahun 1761, dan terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachruddin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan yaitu Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun (1940-1945).

Jika ditelusuri sejarahnya, kabupaten Pelalawan memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimana bermula dari kerajaan Pakantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (1380 Masehi) yang datang dari Kerajaan Tamasik (Singapura). Lokasi kerajaan ini dahulu berada di hulu sungai Pakantua. Sekitar 20 Km di hulu Muaratalam-Kampar (desa Tolam Kecamatan Pelalawan) di tempat yang bernama "Pematang Tuo". Sekitar tahun 1725 M, Raja Maharaja Dinda II mengumumkan dengan kepindahat tersebut, nama Kerajaan Pakantuo dirubah menjadi Kerajaan Pelalawan yang memiliki arti "lalauan" atau tempat yang sudah lama di cadangkan. Sejak saat itu berubahlah nama Kerajaan Pakantuo menjadi Kerajaan Pelalawan. Nama pelalawan dipakai sampai kerajaan Pelalawan berakhir dan bergabung menjadi Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1944 pelalawan tergabung ekdalam Selat Panjang-Gun, dan pada tahun 1945 Pelalawan terlepas dari Selat Panjang dan berdiri sendiri menjadi Pelalawan Gun yang terdiri dari empat kecamatan yaitu, kecamatan Bunut, kecamatan Langgam, Kuala Kampar, dan Pangkalan Kuras. Setelah terjadinya epenyerahan kedaulatan dan pemulihan

pemerintah sipil, lahirlah Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang kasus keresidenan dan kewedanaan dihapuskan. Dalam Undang-undang tersebut maka kewedanaan Pelalawan dibagi menjadi dua. Yaitu tiga kecamatan bergabung dengan Kabupaten Bengkalis dan satunya bergabung dengan Kabupaten Kampar yang pada saat itu ibukotanya adalah Pekanbaru.

Kemudian setelah itu lahirlah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, menetapkan kewedanaan Pelalawan terlepas dengan Kkabupaten Bengkalis dan bergabung di Kabupaten Kampar.

Kemudian ketika era reformasi, dimana Presiden Soeharti digulingkan dan kekuasaan beralih pada tangan Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie pada tanggal 19 Mei 1998, maka terjadilah reformasi politik di tanah air. Sehingga melihat kesempatan itu, tokoh-tokoh masyarakat berinisiatif untuk memekarkan wilayahnya menjadi provinsi seperti Bangka Belitung, Maluku Utara, Gorontalo, dan Banten dan kabupaten seperti Sumatera Utara, Maluku, Lampung, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan lain-lain. Untuk merealisasikan ide-ide tersebut maka diadakanlah rapat oleh tokoh-tokoh masyarakat kampar dibagian hilir dikediaman Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc tanggal 31 Januari 1999.

Kabupaten Pelalawan mulai diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pemecatan 8 kabupaten/kota provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta. Setelah itu Kabupaten di Pelalawan memiliki 12 Kecamatan sampai saat ini. adapun kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

1. Kecamatan Bunut dengan ibukota Pangkalan Bunut
2. Kecamatan Langgam dengan ibukota Langgam
3. Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan ibukota Pangkalan Kerinci
4. Kecamatan Pangkalan Kuras dengan Ibukota Sorek Satu

5. Kecamatan Pangkalan Lesung dengan ibukota Pangkalan Lesung
6. Kecamatan Ukui dengan ibukota Ukui Satu
7. Kecamatan Kuala Kampar dengan ibukota Teluk Dalam
8. Kecamatan Kerumutan dengan ibukota Kerumutan
9. Kecamatan Teluk Meranti dengan ibukota Teluk Meranti
10. Kecamatan Pelalawan dengan ibukota Pelalawan
11. Kecamatan Bandar Sei Kijang dengan ibukota Bandar Sei Kijang
12. Kecamatan Bandar Petalangan dengan ibukota Rawang Empat

4.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Yang awalnya terdiri dari kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Berdasarkan letak letak geografis terletak pada $00^{\circ} 48' 32''$ LU- $00^{\circ} 24' 14''$ LS dan $101^{\circ} 30' 40''$ - $103^{\circ} 23' 22''$ BT. Letak dan luas kabupaten berada di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara $1,25'$ Lintang Utara sampai $0,20'$ Bujur Timur sampai $103,28'$ dengan batas wilayah yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Indragiri Hulu, Kuantan Sengingi dan Pasir Penyu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan kota Pekanbaru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Indragiri Hilir

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan, dengan kecamatan terluas terletak pada wilayah Kecamatan Teluk Meranti dengan luas 423.984 Ha dan wilayah kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu seluas 19.355 Ha dari luas Kabupaten Pelalawan.

Dilihat dari letak ketinggian beberapa daerah atau Kota di Kabupaten Pelalawan dan permukaan laut berkisar antara 0-40 m. Daerah yang tertinggi adalah Langgam,

Pangkalan Kerinci, Sorek I, Pangkalan Lesung, Ukui dan Bandar Sekijang dengan tinggi masing-masing diatas 30 m dan yang terendah adalah Teluk Dalam (Kuala Kampar) 2 m.

4.1.3 Keadaan Demografi Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan sensus penduduk 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan berjumlah 460.780 jiwa. Jumlah tersebut 6,93% dari jumlah penduduk di provinsi Riau.

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2018		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Langgam	17.242	16.198	33.440
2.	Pangkalan Kerinci	68.701	65.971	134.672
3.	Bandat Sei Kijang	21.297	19.887	41.184
4.	Pangjalan Kuras	32.376	30.845	63.221
5.	Ukui	21.591	19.613	41.204
6.	Pangkalan Lesung	17.324	16.185	33.509
7.	Bunut	8.311	8.185	16.496
8.	Pelalawan	10.860	9.924	20.784
9.	Bandar Petalangan	7.271	7.246	14.517
10.	Kuala Kampar	9.273	8.925	18.198
11.	Kerumutan	12.970	12.453	25.423
12.	Teluk Meranti	9.188	8.944	18.132
Jumlah Total		236.404	224.376	460.780

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan

4.2. Gambaran Umum Desa Sotol

4.2.1 Keadaan Geografis Desa Sotol

Desa sotol merupakan salah satu dari 7 desa di wilayah Kecamatan langgam, yang terletak 32 Km ke arah utara dari kota kecamatan. Desa Sotol awalnya berada di tepi sungai kampar namun karena banjir dibuatlah usulan pemindahan desa ke daratan lebih tinggi oleh pemerintah Desa pada tahun 1985 yang pada saat itu masih tergabung

kedalam kabupaten Kampar dimana pada saat itu bupati yang menjabat adalah Saleh Djazit. Atas usulan tersebut maka pada tahun 1986/1987 Bupati Saleh Djazit menyetujui usulan tersebut . Dan terbentuklah Desa Sotol yang mempunyai luas wilayah seluas 8.7000 hektar. Desa Sotol merupakan sebuah desa dengan lokasi yang berbatasan langsung dengan kabupaten Kampar yang masih berada di Provinsi Riau. Desa tersebut berada di wilayah kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : PKL. Serik Kecamatan Sei.Bungo
- b. Sebelah Selatan : Desa Segati
- c. Sebelah Barat : Desa Sei.Bungo
- d. Sebelah Timur : Desa Tambak

4.2.2 Keadaan Demografi Desa Sotol

Desa Sotol merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan, Riau. Sebagian besar penduduk desa Sotol berprofesi sebagai petani. Hal itu sesuai dengan keadaan alam yang wilayahnya banyak terdapat perkebunan warga maupun perkebunan milik perusahaan. Jumlah warga di desa Sotol ini ada sekitar ±921 jiwa yang terdiri dari 335 kepala keluarga (KK), di dalam dua dusun yang terbagi atas delapan RT dan dua RW. Organisasi masyarakat di desa Sotol antara lain RT, RW, PKK, Perwiridan Yassin, kelompok tani, dan Karang Taruna (organisasi kepemudaan). Sedangkan agama yang dianut di desa Sotol adalah sebagian besar beragama Islam dan terdapat beberapa yang beragama Kristen.

Terdapat berbagai permasalahan pokok di desa Sotol ini yang perlu rasanya untuk mendapat perhatian maupun bantuan dari pemerintah maupun pihak yang berwenang agar masalah-masalah tersebut dapat diatasi demi mewujudkan desa yang mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi baik di tingkat wilayah regional maupun di tingkat nasional.

4.2.3 Keadaan Iklim Desa Sotol

Iklim Desa Sotol, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sotol Kecamatan Langgam. Dan juga memberikan pengaruh pada mata pencarian Nelayan yang ada di sekitar sungai kampar.

4.2.4 Aksesibilitas

Luas areal desa Sotol adalah 8700 KM². Luas areal yang sedemikian itu terbagi menjadi delapan RT yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7, RT 8 dan terlingkup di dalam dua RW yaitu RW 1, RW 2. Jumlah penduduk desa Sotol secara keseluruhan ± 1.154 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 335. Dengan luas areal seperti itu, jarak yang di tempuh melalui jalan darat ke pusat kecamatan adalah ±15 KM, kemudian jarak yang ditempuh untuk sampai ke pusat Kabupaten Pelalawan adalah 35 KM. Dengan jarak yang lumayan jauh, telah dibangun aspal sepanjang 2 KM.

4.2.5 Kondisi Alam dan Potensi Fisik

Kondisi alam desa Sotol adalah dataran rendah sedangkan kondisi geografis desa sotol ditinjau dari ketinggian 7,3 M dari permukaan air dan tercatat 2200mm/thn banyaknya curah hujan. Dengan kondisi alam dan kondisi geografis desa sotol yang telah diuraikan sebelumnya maka di desa sotol berpotensi untuk perkebunan karet dan kelapa sawit. Dengan kondisi desa yang berbatasan langsung dengan sungai kampar, maka sebagian penduduk desa Sotol bermata pencarian Nelayan.

4.2.6 Visi Desa Sotol

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa sotol dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa sejahtera seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh

agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya serta pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Adapun visi desa sotel adalah sebagai berikut:

“MENJADIKAN DESA SOTOL KEDEPAN SEBAGAI DESA AMAN SEJAHTERA, MAKMUR DAN MADANI SERTA DESA CENTRAL PERIKANAN DAN PERKEBUNAN ”

4.2.7 Misi Desa Sotel

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Adapun misi desa sotel adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan.
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam segala bidang.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan swadaya kegotong royongan
5. Pengembangan ekonomi masyarakat
6. Menumbuhkembangkan sistem kerja keras terutama aspek pembangunan.

4.2.8 Keadaan Sosial Desa Sotel

Keadaan sosial masyarakat Desa Sotel sama seperti keadaan masyarakat pedesaan lainnya yang ada di Indonesia. Untuk partisipasi masyarakat dalam memajukan desa cukup baik, seperti partisipasi dalam bentuk gotong royong dalam pembangunan desa serta partisipasi masyarakat dalam rapat/musyawarah perencanaan pembangunan desa, walaupun tidak semua masyarakat desa yang terlibat dalam rapat tersebut. Dalam kegiatan MusrembangDes yang dilakukan kehadiran masyarakat dalam setiap dusun sekitar 70%.

4.2.9 Struktur Organisasi Desa Sotol

Dengan adanya struktur organisasi maka tercipta sebuah hubungan setiap bidang yang akan mempengaruhi bidang lainnya sehingga berpengaruh kepada organisasi keseluruhan dan tercapainya tujuan organisasi. Susunan organisasi sangat penting dalam sebuah organisasi baik itu organisasi formal maupun informal gunanya untuk mengetahui bagaimana Tupoksi, kewajiban, serta untuk mengontrol kegiatan dalam organisasi dalam tiap-tiap bidang organisasi untuk mencehag adanya tumpang tindik pekerjaan dalam organisasi tersebut.

Sebagimanayang tercantum dalam undang-undang 32 thun 2004 tentang pemerintahan Daerah, pasal 200 ayat (1) dalam pemerintahan daerah kabupaten / kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa.

Dari struktur pola organisasi Pemerintahan Desa Sotol Kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan, Riau dapat dilihat bahwa, didalam lingkungan pemerintahan desa stool kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan terdapat 3 jabatan yang sangat bertanggung jawab diantaranya, Kepala Desa. Sekretaris Desa dan badan Permusyawaratan Desa, serta seksi-seksi pemerintahan desa lainnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tugas Aparatur pemerintahan Desa Sotol Kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan:

1. Kepala Desa

Merupakan pimpinan penyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Dari pendapat tersebut, dianggap sebagai bapak atau tokoh masyarakat dalam membuat suatu peraturan desa ataupun dalam mengambil suatu keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa ataupun melalui badan perwakilan desa. Jadi, kepala desa sebagai

pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa memegang peranan yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, peyelenggara pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (pasal 12).

a. Persyaratan Menjadi kepala desa

Administrasi desa menurut Undang-undang Nomor 5/1979 menyatakan bahwa yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang :

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan undang-undang dasar 1945
- 3) Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa
- 4) Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30./PKI atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- 5) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan passti
- 6) Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti karena tidak pidana.
- 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap didesa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun tidak terputus-putus kecuali bagi putra daerah diluar desa yang bersangkutan
- 8) Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun terakhir dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;

9) Sehat jasmani dan rohani

10) Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan pertama atau yang perpendidikan / berpengalaman yang sederajat dengan itu.

b. Masa Jabatan Kepala Desa

Kepala desa dapat mempunyai masa kerja tidak terbatas, kalau tidak melakukan kejahatan (pidana) atau tindakan yang tercela dalam masyarakat dapat menduduki jabatan kepala desa sampai mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang masa jabatan kepala Desa ditentukan selama 4 (empat) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, pasal 52, menjelaskan Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

c. Tugas pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa

1) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dijelaskan dalam bab IV paragraph 2 pasal 14 ayat (1) menyatakan, bahwa tugas kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud diatas kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggara pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
 - b. Mengajukan rencana Peraturan Desa
 - c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f. Membina perekonomian Desa
 - g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsi Kepala Desa

Fungsi kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2009 tentang pedoman susunan oraganisasi dan tata kerja pemerintahan desa pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

- e) Membina kehidupan masyarakat desa
- f) Membina perekonomian desa
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa partisipatif
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i) Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Berdasarkan peraturan Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2009 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa pasal 10, disebutkan bahwa tugas sekretaris desa yaitu membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Adapun tugas dan fungsi sekretaris desa yaitu :

a) Tugas Pokok

Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b) Fungsi

- 1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancara tugas kepala desa.
- 2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.
- 3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara.
- 4) Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa.
- 5) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Kepala Urusan umum

a) Tugas Pokok

Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

b) Fungsi

- 1) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- 2) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- 4) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan alat tulis kantor
- 5) Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

4. Kepala Urusan Keuangan

a) Tugas Pokok :

Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDes

b) Fungsi

- 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
- 2) Persiapan bahan penyusunan APBDes, dan
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

5. Kepala Urusan Pemerintahan

a) Tugas Pokok

Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

b) Fungsi

- 1) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- 2) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- 3) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- 4) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa
- 5) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa
- 6) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

6. Kepala Urusan Pembangunan

a) Tugas Pokok

Membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

b) Fungsi

- 1) Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- 3) Pengelolaan tugas pembantu; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

7. Kepala Urusan Kesejahteraan

a) Tugas Pokok

Membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan.

b) Fungsi

- 1) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- 2) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

8. Kepala Dusun

a) Tugas Pokok


- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- 2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- 3) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintahan kepada masyarakat
- 4) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

b) Fungsi

- 1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
- 2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- 3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
- 4) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentramana dan ketertiban masyarakat
- 5) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

Untuk lebih jelas Penulis menyajikan bagan struktur organisasi Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan. Adapun susunan organisasi yang ada di Desa Sotol dapat dilihat pada bagan struktur organisasi dibawah ini :

Bagan Struktur Organisasi Tingkat Desa (SOTK) Desa Sotol



Gambar 4. 1 : Bagan Struktur Organisasi Tingkat Desa (SOTK) Desa Sotol

Sumber : Kantor Desa Sotol, 2020

9. Badan Permusyawaratan Desa

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. peraturan daerah pelalawan mengenai Badan Permusyawaratan Desa yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 34 dalam pemerintahannya badan permusyawaratan desa berfungsi sebagai menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. dalam pasal 35 BPD mempunyai wewenang dalam menjalankan tugas sebagai aperatur desa, wewenang BPD antara lain :

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- 5) Menggali, manampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan;
- 6) Menyusun tata tertib BPD.


Berikut dibawah ini, penulis menyajikan tabel berupa nama anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sotol :

Tabel 4.2 : Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masyarakat di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.

No	Nama Anggota	Jabatan
1	M. Zukri	Ketua
2	Fahrian Holes	Wakil Ketua
3	Ike Andriani	Sekretaris
4	Syahrial Alamsyah	Anggota
5	Ralian	Anggota
Jumlah		5 Orang

Sumber Data : Kantor Desa Sotol

Selain dari tabel mengenai nama-nama anggota BPD di Desa Sotol, penulis juga menyajikan bagan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sotol, berikut dibawah ini:



Gambar 4.2 : Bagan Struktur Organisasi Lembaga Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam hal untuk memberdayakan masyarakat desa. Dan juga merupakan sebagai wadah bagi masyarakat desa dalam berpartisipasi untuk pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tugas dan fungsi LKD dalam pasal 4 adalah:

a) Tugas

- 1) Melakukan pemberdayaan masyarakat desa,
- 2) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,;
- 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, maka berdasarkan pasal 5 LKD memiliki fungsi:

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
- 2) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat,
- 3) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa
- 4) Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,
- 5) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- 6) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- 7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun jenis LKD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, dalam pasal 6 yaitu:

- a) Rukun tetangga;
- b) Rukun warga;

- c) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- d) Karang Taruna;
- e) Pos Pelayanan Terpadu;
- f) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Adapun Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dijadikan sampel dalam penelitian yaitu :

a. Lembaga Karang Taruna

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, Karang Taruna bertugas membantu Kepala Desa dalam Menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi Muda.


Adapun nama-nama anggota yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna yang ada di desa sotol dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3 Nama Anggota Masyarakat Organisasi Karang Taruna di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Eka Candra	Pelindung dan Penasehat
2	Azredi	Ketua
3	Haris K	Wakil Ketua
4	Budi Antono	Sekretaris
5	Rio Hadi	Wakil Sekretaris
6	Dedy	Bendahara
7	Heri Yanto	Seksi Kesejahteraan Sosial
8	Riko Hendra Pilo	Seksi Lingkungan Hidp
9	Nanda Afriadi	Seksi Humas
10	Ardi Sukri	Seksi Pendidikan
11	Kusnadi	Seksi Seni dan Budaya
Jumlah		11 orang

Sumber Data: Kantor Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

Kemudian berikut ini penulis juga menyajikan bagan struktur organisasi dari lembaga Karang Taruna yang ada di desa Sotol, Kabupaten Pelalawan dibawah ini:



Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Lembaga Karang Taruna Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.


Berikut penulis sajikan tabel berupa nama-nama anggota masyarakat yang menjadi anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Desa Sotol, dibawah ini :

Tabel 4.4 : Nama Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Zaimaris	Ketua
2	Afriadi	Sekretaris
3	Jusmar Dedi	Bendahara
4	Camel	Seksi Prasarana
5	Zamhur	Seksi Usaha Koperasi
6	Makmur	Seksi Pertanian
7	Jamal	Seksi Trantib
8	Salmiati	Seksi Pemberdayaan Perempuan
9	Darius	Seksi Agama
Jumlah		9 Orang

Sumber Data : Kantor Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

Kemudian selain dari tabel nama anggota masyarakat desa Sotol diatas, maka penulis juga menyajikan gambar bagan struktur organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Desa Sotol, seperti dibawah ini :



Gambar 4.4 : Bagan Struktur Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

Sumber : Modifikasi Penulis,2020

11. Lembaga Masyarakat Adat Desa

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu hukum adat tertentu, yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri dan juga berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adat. Lembaga adat menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Pembentukan lembaga adat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 dalam pasal 9 ayat (1) dalam b, aktif dalam mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat.

a) Tugas

Tugas Lembaga Adat sebagaimana dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 pasal 10 dalam ayat (1) memiliki tugas yaitu membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat masyarakat desa.

b) Fungsi

Tugas Lembaga Adat sebagaimana dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 pasal 10 dalam ayat (2) memiliki fungsi yaitu :

- a Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan unsur kekerabatan lainnya.
- b Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hukum adat, dan / kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa;

- d Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah, dan konflik dalam interaksi manusia
- e Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman, dan ketertiban masyarakat des;
- f Mengembangkan nilai adat istiadat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g Megembangkan kerjasama dengan LAD lainnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Lembaga Masyarakat Adat tersebut, berikut penulis sajikan tabel dari nama-nama Tokoh Masyarakat Adat di Desa Sotol :

Tabel 4.5 : Nama Tokoh Masyarakat Adat di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

No	Nama Tokoh Adat	Gelar
1	Zai Basri	Datok Setia Diraja (Ketua Adat)
2	Haris K	Majo Lelo (Kepala Adat Suku Melayu)
3	Ahmad Jais	Pito Sori (Kepala Adat Suku Piliang)
4	Supri	Malim Bono (Kepala Adat Suku Domo)
5	Agustar	Muncak (Kepala Adat Suku Salak)

Sumber Data : Olahan Penulis, 2020

4.2.10 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Dalam peraturan bupati Pelalawan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengawasan pengalokasian dana desa adalah sebagai berikut :

- 1 Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi penyaluran ADD ke Desa.
- 2 Camat wajib membina dan mengawasi terhadap pengawasan Alokasi Dana Desa.

- 3 Inspektorat Kabupaten Pelalawan wajib mengawasi terhadap pengalokasian ADD
- 4 Setiap pengaduan tentang pengalokasian ADD wajib ditindak lanjuti oleh camat dan inspektorat.

Beriku penulis menyajikan tabel penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sotol pada tahun 2019 dan 2018, dilihat pada Table dibawah ini.

Tabel 4.6 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.

No	Keseluruhan Jumlah APBDes	Anggaran Tahun 2019
1.	Pendapatan Desa	
	— Pendapatan Transfer	Rp. 2.095.287.000,00
	— Dana desa	Rp. 979.710.000,00
	— Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 915.577.000,00
	— Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Rp. 200.000.000,00
	— Pendapatan Lain-Lain	Rp. 5.175.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	Rp. 2.100.462.000,00
2.	Belanja	
	— Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 536.503.000,00
	— Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.210.144.000,00
	— Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 113.455.000,00
	— Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 41.076.000,00
	JUMLAH BELANJA	Rp. 1.901.178.000,00
	Surplus/ Defisit	Rp. 199.284.000,00
3.	Pembiayaan	
	— Penerimaan Pembiayaan	Rp. 152.066.000,00
	— Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 351.350.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp. 199.284.000,00
	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp. 51.989.000,00

Sumber : Kantor Desa Sotol,2020

**Tabel 4.7 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Di
Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.**

No	Keseluruhan Jumlah APBDes	Anggaran Tahun 2020
1	Pendapatan Desa	
	— Dana desa	Rp. 1.013.885.000,00
	— Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 958.141.000,00
	— Bantuan Keuangan dari APBD Provin	Rp. 100.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	Rp. 2.072.026.000,00
2	Belanja	
	— Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 556.966.000,00
	— Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.038.070.000,00
	— Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 85.800.000,00
	— Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 35.076.000,00
	— Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa	Rp. 371.903.000,00
	JUMLAH BELANJA	Rp. 2.053.015.000,00
	Surplus/ Defisit	Rp. 71.000.000,00
3	Pembiayaan	
	— Penerimaan Pembiayaan	Rp. 51.989.000,00
	— Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp. 51.989.000,00
	— Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 71.000.000,00
	— Penyertaan Modal BUMDES	Rp. 71.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp. 71.000.000,00
	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	

Sumber : Kantor Desa Sotol, 2020

1 Alokasi Dana Desa Untuk Kebakaran Hutan dan Lahan

Berikut untuk lebih jelas penulis menyajikan tabel penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Sotol pada tahun 2019, bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8 Rincian Anggaran Dana Desa Penyelenggaraan Masyarakat Peduli Api Tahun 2019 Di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

No.	Anggaran Dana Desa Masyarakat Peduli Api	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Masyarakat Peduli Api	Rp. 29.055.000,00
	— Belanja Barang Perlengkapan	
	— Belanja Barang	Rp. 11.055.000,00
	— Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 18.000,000,00

Sumber : Kantor Desa Sotol,2020

Berikut untuk lebih jelas penulis juga menyajikan tabel penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Sotol pada tahun 2020, bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9 Rincian Anggaran Dana Desa Penyelenggaraan Masyarakat Peduli Api Tahun 2020 Di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

No.	Anggaran Dana Desa Masyarakat Peduli Api	Anggaran
1.	Operasional Penyelenggaraan Masyarakat Peduli Api	Rp. 18.000.000,00
	— Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 18.000,000,00

Sumber : Kantor Desa Sotol,2020

4.2.11 Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan fasilitas umum berupa barang maupun jasa yang disediakan atau dibangun oleh pemerintah Desa Sotol untuk kegiatan pengembangan masyarakat Desa Sotol. Adapun sarana prasarana yang ada di Desa Sotol sebagai berikut :

1. Sarana prasarana Lembaga Pemerintahan Desa

Adapun sarana prasarana lembaga pemerintahan Desa Sotol yaitu sebagai berikut

:

1. Kantor Desa : 1
2. BUMDesa : 1
3. Koperasi Tani : 1
4. Kantor BPD : -
5. Kantor Karang Taruna : -
6. Posko Peduli Api : 1
7. PKK : -
8. Puskesmas : 1
9. Gudang : 1

2. Sarana prasarana yang ada di Balai Desa

Adapun sarana prasarana yang menunjang kegiatan atau aktivitas pemerintah desa di Balai Desa Sotol yaitu :

1. Meja : 25 buah
2. Kursi : 50 buah
3. Lemari : 3 buah
4. Ruang rapat kegiatan Desa : 1 buah
5. Komputer : 3 buah
6. Printer : 1 buah

3. Sarana Prasarana Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Sotol menganut agama Islam, adapun sarana prasarana untuk kegiatan keagamaan di Desa Sotol yaitu :

1. Masjid : 1 buah
2. Musholah : 1 buah
3. Surau : 2 buah

4. Gereja :

4. Sarana Prasarana Bidang Pendidikan

Adapun sarana prasarana untuk bidang pendidikan yang ada di Desa Sotol yaitu sebagai berikut :

1. TK : 1 buah
2. SD : 1 buah
3. SMP : -
4. SMA : -

5. Adapun sarana prasarana untuk fasilitas umum masyarakat desa

Adapun sarana prasarana fasilitas umum untuk kegiatan masyarakat Desa Sotol yaitu sebagai berikut :

1. Lapangan Voly : 2 buah
2. Lapangan Sepak Bola : 1 buah
3. Lapangan Takraw : 1 buah
4. Lapangan Badminton : 1 buah
5. Lapangan Kesenian Gasing : 1 buah

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Dalam menentukan hasil dari penelitian ini yang sangat berperan penting dalam penelitian ini adalah responden. Karena dalam penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan tentang Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran hutan dan Lahan (studi keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana di Desa Sotol Kabupaten Pelalawan). Data-data yang didapat dalam penelitian ini bersumber dari pegawai Pemerintahan Desa Sotol serta masyarakat di desa Sotol. Peneliti menapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh Birokrasi yang ada di Desa Sotol yang berjumlah 21 orang dan masyarakat di desa Sotol yang berjumlah 77 Orang. Selain itu peneliti juga melakukan kegiatan wawancara dengan masyarakat Adat desa Sotol Yng berjumlah 3 orang yaitu Datuk Setia Diraja, Ketua Dusun I, Ketua Dusun II.

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan kriteria responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Identitas responden diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk berupa tabel. Selain itu penulis menilai pentingnya untuk memaparkan usia dan pendidikan dari responden, karena hal ini dapat memengaruhi cara pandang responden terhadap penelitian ini. Berikut ini merupakan paparan jelas mengenai identitas responden dalam penelitian ini :

5.1 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan (studi keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana di Desa Sotol Kabupaten Pelalawa) dengan cara penyebaran kuesioner, maka identitas responden sebagai berikut:

Tabel 5.1 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Pegawai Pemerintah di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase %
1.	Laki-laki	18	86%
2.	Perempuan	3	14%
Jumah		21	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Dilapangan, 2020

Dari tabel 5.1.1 diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai birokrat desa yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Manajemen Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (studi keputusa kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana di desa sotol) yaitu berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 18 orang dengan persentasi 86% sedangkan responden yang dengan jenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 3 orang dengan persentase 14%. Dengan demikian terlihat bahwa responden aparatur desa terhadap penelitian Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana Di Desa sotol) lebih dominan berjenis kelamin laki-laki daripada jenis kelamin perempuan.

Tabel 5.2 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Masyarakat di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentasi%
1.	Laki-laki	46 orang	60%
2.	Perempuan	31 orang	40%
Jumlah		77 orang	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2020

Dari tabel 5.2 diatas, dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (studi keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana di Desa Sotol Kabupaten Pelalawan) yaitu responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 46 orang dengan nilai persentase 60% sedangkan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 31 orang dengan persentase 40%. Dengan demikian, terlihat bahwa responden masyarakat terhadap penelitian Manajemen

Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di desa Sotol (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol) lebih dominan responden masyarakat desa yang berjenis kelamin laki laki daripada jenis kelamin perempuan. Hal tersebut dikarenakan untuk mengetahui apa bentuk kebutuhan sesuai dengan yang diperlukan, dikaitkan dengan manajemen bencana kebakaran hutan dan lahan di desa sotol kaum laki-laki lebih mengetahui tentang kebakaran hutan dan lahan.

5.1 2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Identitas kedua yang penulis peroleh dari hasil penelitian dilapangan adalah mengenai usia dari masing-masing responden yang digunakan dalam penelitian ini.. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini, karena semakin matang usia seseorang maka akan memengaruhi cara berpikirnya berbeda dengan seseorang yang belum memiliki usia yang matang. Dari hasil penetian mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (studi keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana d Desa Sotol), dengan cara penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti dilapangan, maka identitas responden penelitian yang digolongkan berdasarkan usia dapat dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.3 Identitas Responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan Menurut Golongan Usia

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentasi%
1.	20-30 Tahun	6 orang	29%
2.	31-40 Tahun	7 orang	33%
3.	41-50 Tahun	5 orang	24%
4.	>50 Tahun	3 orang	14%
Jumlah		21 orang	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan.2020

Dari tabel 5.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari pegawai birokrat Desa Sotol dapat dilihat bahwa responden pegawai birokrat desa yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 6 orang atau 29% dari jumlah kesesluruhan responden yang ada. Untuk

responden yang berusia antara 31-40 tahun berjumlah 7 orang atau 33% dari jumlah keseluruhan responden yang ada. Selanjutnya untuk usia 41-50 tahun berjumlah 5 orang atau 24% dari keseluruhan responden yang ada. Sedangkan untuk responden pegawai birokrat desa yang berusia >50 tahun berjumlah 3 orang atau 14%. Berdasarkan dari data diatas, dapat diketahui bahwa usia responden pegawai birokrat desa yang bekerja di Pemerintah desa Sotol dominan yaitu pada usia 31-40 tahun atau 33% dengan jumlah 7 orang.

Tabel 5.4 Identitas Responden Berdasarkan Usia Masyarakat di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentasi%
1.	20-30 Tahun	24 orang	31%
2.	31-40 Tahun	27 orang	35%
3.	41-50 Tahun	14 orang	18%
4.	>50 Tahun	12 orang	16%
Jumlah		77	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2020

Dari tabel 5.4 diatas diketahui bahwa paparan dari usia responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian tentang manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (studi keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana di Desa Sotol Kabupaten Pelalawan) yaitu, masyarakat yang berusia 20-30 tahun sebanyak 24 orang atau 31% dari jumlah keseluruhan responden yang ada. Untuk responden masyarakat yang berusia 31-40 tahun sebanyak 27 orang atau 35% dari keseluruhan responden. Selanjutnya responden masyarakat yang berusia 41-50 tahun berjumlah 14 orang atau 18% dari keseluruhan responden yang ada. Dan yang terakhir untuk usia diatas 50 tahun berjumlah 12 orang atau 16% dari jumlah keseluruhan responden yang ada. Jadi dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat di desa Sotol yang dijadikan responden dalam penelitian ini yang paling dominan adalah masyarakat yang berusia 31-40 tahun yang berjumlah 27 orang atau 35%. Pada klasifikasi usia ini masyarakat lebih mungkin untuk ikut berpartisipasi dan berargumen

serta lebih mandiri untuk bersikap kritis dalam merespon penanggulangan bencana kebakaran di desa Sotol.

5.1 3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Kategori identitas responden yang peneliti paparkan dari hasil penelitian dilapangan berdasarkan dari jenjang pendidikan. Responden dari penelitian ini terdiri dari latar belakang pendidikan atau tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian tentang Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol Kabupaten Pelalawan) dalam penyebaran kuesioner dilapangan yang dilakukan oleh peneliti. Maka identitas responden penelitian berdasarkan kategori jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5 Identitas Responden Menurut Jenjang Pendidikan Dari Pegawai Pemerintah Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentasi%
1.	SD	6	28%
2.	SMP	0	0%
3.	SMA	13	62%
4.	DIPLOMA (I/II/III)	1	5%
5.	SARJANA (S1/S2)	1	5%
Jumlah		21	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Dari tabel 5.5 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden pegawai birokrasi desa Sotol yang dijadikan sampel dalam penelitian tentang Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol Kabupaten Pelalawan) yaitu yang memiliki tingkat pendidikan SD berjumlah 6 orang atau 28% dari jumlah keseluruhan responden yang ada. Untuk tingkat pendidikan SMP berjumlah 0 orang atau 0%. Kemudian untuk pendidikan tingkat SMA berjumlah 13 orang atau 62% dari keseluruhan responden yang ada. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan diploma berjumlah 1 orang atau 5%. Dan terakhir untuk tingkat pendidikan sarjana (S1/S2)

berjumlah 1 orang atau 5% dari keseluruhan responden yang ada. Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa responden pegawai birokrasi desa Sotol berdasarkan jenjang tingkat pendidikan yang dominan yaitu pada tingkat jenjang pendidikan SMA yang berjumlah 13 orang atau 62%.

Tabel 5.6 Identitas Responden Menurut Jenjang Pendidikan Masyarakat di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan

No	Identitas Responden	Jumlah	Persentasi%
1.	SD	31 orang	40%
2.	SMP	8 orang	10%
3.	SMA	26 orang	34%
4.	DIPLOMA (I/II/III)	3 orang	4%
5.	SARJANA (S1/S2)	9 orang	12%
	Jumlah	77	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Dari tabel 5.6 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian mengenai Manajemen Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (studi keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana di Desa sotol) adalah yang memiliki tingkat pendidikan SD berjumlah 31 orang atau 40% dari jumlah keseluruhan responden yang ada. Untuk tingkat jenjang pendidikan SMP berjumlah 8 orang atau 10% dari keseluruhan responden. Untuk tingkat pendidikan SMA berjumlah 26 orang atau 34% dari keseluruhan responden. Kemudian untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III berjumlah 3 orang atau 4%. Dan yang terakhir untuk tingkat pendidikan S1/S2 berjumlah 9 orang atau 12% dari jumlah keseluruhan responden masyarakat yang dijadikan sampel. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden masyarakat yang dominan pada penelitian ini adalah tingkat pendidikan pada jenjang SD yang berjumlah 31 orang atau 40% dari keseluruhan jumlah responden masyarakat yang ada.

5.2 Hasil dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana Di Desa Sotol)

Observasi adalah suatu pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap suatu fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati (dalam Harbani Pasolong,2013). Dalam penelitian mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol) ada 4 indikator yang penulis paparkan dalam penelitian ini berdasarkan Profesor Sufian Hamim (dalam Sufian Hamim, 2005). Indikator-indikator yang penulis gunakan untuk mencari hasil penelitian ini adalah pengumpulan data dan informasi, perumusan rencana, implementasi strategi, dan evaluasi/pengendalian. Kemudian didalam setiap indicator penelitian akan dilengkapi dengan sub indikator yang berguna untuk menentukan item penilaian yang akan digunakan penulis dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian tersebut. Untuk mengetahui hasil dari indikator-indikator yang ada dalam penelitian, maka penulis akan membahas tentang Manajemen Penanggulangan Bencana dalam bentuk tabel.

5.2.1. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan Informasi merupakan analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan eksternal pedesaan untuk mengetahui peluang dan tantangan. Dimana berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kebakaran hutan serta regulasi desa dan budaya sadar bencana.

Dalam indikator Pengumpulan Data dan Informasi ini ada 3 item penilaian yang peneliti lakukan yaitu, pertama penulis akan melihat apakah ada dilakukannya pengumpulan data kebakaran hutan dan lahan di desa Sotol yang dilakukan oleh Birokrat

Desa. Kedua, penulis melihat apakah ada pengumpulan data budaya sadar bencana kebakaran hutan dan lahan yang diterapkan oleh Birokrat desa Sotol kepada masyarakat. Yang ketiga adalah melihat apakah ada pengumpulan data dan informasi tentang teknologi indigenous dan kearifan lokal dimana berkaitan dengan nilai adat istiadat masyarakat desa yang dicantumkan dalam larangan membakar hutan dan lahan.

Tabel 5.7 Tanggapan Responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan Terhadap Indikator Pengumpulan Data dan Informasi

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pengumpulan data kebakaran hutan dan lahan	19 (90%)	1 (5%)	1 (5%)	21 (100%)
2.	Pengumpulan data tentang budaya sadar bencana kebakaran hutan dan lahan	16 (76%)	4 (19%)	1 (5%)	21 (100%)
3.	Pengumpulan data dan informasi tentang teknologi indigenous dan kearifan lokal kebakaran hutan dan lahan	10 (47%)	6 (29%)	5 (24%)	21 (100%)
Jumlah		45	11	7	63
Rata-rata		15	4	2	21
Persentase		71%	19%	10%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan penjelasan pada tabel 5.7 diatas dapat kita lihat bahwa jawaban yang diberikan responden pegawai pemerintah desa Sotol pada kategori baik rata-rata memberikan jawaban sebanyak 15 orang atau 71%. Untuk kategori cukup baik yang memberikan jawaban sebanyak 4 orang atau 19%, sedangkan untuk kategori kurang baik yang memberikan jawaban sebanyak 2 orang atau 10%. Berdasarkan beberapa alasan dari responden dalam melakukan pengumpulan data dan informasi kebakaran hutan dan lahan di desa Sotol sudah terealisasi dengan baik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban atau tanggapan mengenai pengumpulan data dan informasi kebakaran hutan dan lahan di desa Sotol yang diberikan oleh pegawai pemerintah desa

dominan pada kategori “baik” dengan jumlah responden rata-rata sebanyak 15 orang atau sekitar 71%.

Dari jawaban responden pegawai pemerintah Desa Sotol mengenai pengumpulan data dan informasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Sotol, berdasarkan teknik pengukuran indikator variabel yang telah ditentukan maka dapat disimpulkan bahwa jawaban atau tanggapan responden pegawai Birokrasi Desa Sotol pada kategori “**Baik**” sekitar 71%

. Berdasarkan data dilapangan memang telah adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh Birokrasi Desa Sotol seperti mendirikan spanduk-spanduk yang berisikan larangan membakar hutan dan lahan, tingkat waspada bahaya api. Hanya saja penerapan tindakan preventif budaya masyarakat yang sadar akan bencana kebakaran hutan dan lahan memang masih minim.

Dimana kegiatan pengumpulan data atau *Environmental Scanning* menurut Sufian (2005) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan eksternal pedesaan untuk mengetahui peluang dan tantangan yang ada di desa.

Demikian penulis menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sotol hanya berfokus pada kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sementara untuk menanamkan budaya sadar bencana belum di terapkan pada masyarakat desa Sotol.

Tabel 5.8 Tanggapan Responden Masyarakat Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan pada Indikator Pengumpulan Data dan Informasi.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pengumpulan data kebakaran hutan dan lahan	41 (53%)	27 (35%)	9 (12%)	77 (100%)
2.	Pengumpulan data tentang budaya sadar bencana kebakaran hutan dan lahan	39 (51%)	33 (43%)	5 (6%)	77 (100%)
3.	Pengumpulan data dan informasi tentang teknologi indigenous dan kearifan lokal kebakaran hutan dan lahan	25 (32%)	31 (40%)	21 (28%)	77 (100%)
Jumlah		105	91	35	231
Rata-rata		35	30	12	77
Persentase		45%	39%	16%	100%

Sumber Data: Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.8 diatas, dapat dilihat jawaban yang diberikan responden masyarakat desa Sotol pada kategori baik sebanyak 35 orang atau 45%. Untuk kategori cukup baik yang memberikan jawaban sebanyak 30 orang atau 39%, sedangkan untuk kategori kurang baik yang memberikan jawaban sebanyak 12 orang atau 16%. Berdasarkan ketentuan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator dapat disimpulkan bahwa jawaban atau tanggapan mengenai pengumpulan data dan informasi kebakaran hutan dan lahan yang diberikan oleh responden masyarakat dominan pada kategori “baik” sebanyak 45%.

Berdasarkan ukuran indikator variabel yang telah ditentukan dalam penelitian ini, adapun jawaban dari responden masyarakat Desa Sotol mengenai indikator pengumpulan data dan informasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan maka berada pada kategori “**cukup baik**” atau 45%.

Berdasarkan fakta dilapangan dan hasil questioner masyarakat desa sotol penerapan teknologi indigenous dan kearifan lokal budaya masyarakat di desa Sotol masih belum optimal dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di desa Sotol.

Disebabkan tidak adanya peraturan adat maupun peraturan resmi desa Sotol yang tegas dalam mengatur kebiasaan masyarakat desa untuk tidak membakar hutan dan lahan.

Sedangkan menurut Sufian (2002: 19) data dan informasi apa saja yang dihimpun dan dianalisis dalam rangka memberikan ketegasan bahwa untuk memahami perilaku individu perlu mempertimbangkan setting kelompok dan lingkungan dimana individu itu berada. Setting tersebut meliputi latar belakang sumber daya alam, sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik, sistem sosial, struktur ekonomi, tingkat pendidikan, pengalaman masyarakat, kehidupan keagamaan, dan situasi politik. Dimana teknologi indigenous dalam masyarakat juga berperan dalam pembangunan pedesaan.

Kemudian penulis menyimpulkan bahwa diantara semua tindakan yang berpola, perlu diadakan perbedaan antara tindakan-tindakan yang dilaksanakannya menurut pola resmi. Sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia

Tabel 5.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol dan Masyarakat Terhadap Indikator pengumpulan data dan informasi

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pengumpulan data kebakaran hutan dan lahan	60 (61%)	28 (29%)	10 (10%)	98 (100%)
2.	Pengumpulan data tentang budaya sadar bencana kebakaran hutan dan lahan	55 (56%)	37 (38%)	6 (6%)	98 (100%)
3.	Pengumpulan data dan informasi tentang teknologi indigenous dan kearifan lokal kebakaran hutan dan lahan	35 (35%)	37 (38%)	26 (27%)	98 (100%)
Jumlah		150	102	42	294
Rata-rata		50	34	14	98
Persentase		51%	35%	14%	100%

Sumber: data olahan penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.9 diatas dapat dilihat bahwa rekapitulasi hasil jawaban responden pegawai Pemerintah desa dan masyarakat Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan pada indikator pengumpulan data dan informasi sebanyak rata-rata 50 responden atau sekitar 51% memberikan jawaban pada kategori baik, selanjutnya rata-rata sebanyak 34 responden atau sekitar 35% memberikan jawaban pada kategori cukup baik, dan rata-rata sebanyak 14 responden atau sekitar 14% memberikan jawaban pada kategori kurang baik. Jawaban atau tanggapan rekapitulasi dari pemerintah desa dan masyarakat Desa Sotol dominan pada Kategori rata-rata 50 atau 51%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden pegawai pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan teknik pengukuran variabel terhadap indikator pengumpulan data dan informasi berada pada kategori **“cukup baik”** atau sekitar 51%.

Berdasarkan obeservasi dilapangan berdasarkan dari kategori ketiga sub indikator tersebut yang menunjang keberhasilan indikator pertama tidak hanya pada pengumpulan data dan penerapan budaya sadar bencana saja, tetapi perlu juga penerapan teknologi indegenous dan kearifan lokal masyarakat adat setempat juga ikut membantu dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui budaya leluhur yang dianut masyarakat.

Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi dalam Soerjono Soekanto (2006:151) merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya , rasa, dan cipta masyarakat. karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*mateial culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.

Dalam indikator pengumpulan data dan informasi menganalisis peranan budaya masyarakat lokal yang berguna untuk menanggulangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di desa Sotol. Yang mana dalam kategori indikator pengumpulan data dan informasi didapatkan hasil cukup baik. Hal tersebut karena masyarakt desa Sotol belum

sepenuhnya memanfaatkan teknologi indegonous dalam mengatur pola tingkah laku dan kebiasaan masyarakat untuk permasalahan mengenai kebakaran hutan dan lahan di desa Sotol.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden diatas penulis juga melakukan wawancara, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara dilakukan dengan kepala desa sotol yang juga dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan Bapak Eka Candra, SH. (wawancara dilakukan tanggal 15 September, 2020 di Kantor Desa) mengatakan :

“kebakaran hutan dan lahan memang sering terjadi didesa Sotol. Kebakaran itu ada yang lokasinya didekat simpang tambak diperbatasan desa walaupun tidak begitu luas, dan yang terparah itu di lahan adat milik desa yaitu di Danau wangko dekat aliran sungai kampar kita. Catatan mengenai pengumpulan data dan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan itu semua dipegang oleh BPBD Pelalawan. Disana ada diterangkan berapa luas jumlah lahan dan hutan yang terbakar, dan dimana saja kebakaran yang terjadi. Dari catatan kebaran tersebut kita membuat papan informasi tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan di desa Sotol yang terdapat di depan kantor desa”

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Adat Desa Sotol yaitu Bapak H. Zai Basri atau bergelar Datuk Setia Diraja yang merupakan ketua Adat di Desa Sotol (tanggal 5 September 2020), beliau mengatakan :

“Di kecamatan Langgam ini, kami semua tokoh adat disetiap masing-masing desa yang berada di wilayah kecamatan ini dalam mengolah hutan adat itu menerapkan sistem bagi hasil kepada siapapun yang ingin berinvestasi atau mengolah hutan adat untuk ditanami sawit atau apapun yang bisa menghasilkan. Kemudian hasil tersebut dibagi dua untuk investor dan juga untuk pembangunan desa. Sekarang yang berinvestasi di hutan adat kita itu PT Bina Makmur. Kalau larangan adat istiadat, petuah, atau pantangan dari nenek moyang dulu dalam melestarikan hutan adat kita tidak ada. Biasanya kalau pantangan yang dipercayai seperti itu hanya di hutan terlarang saja. Kalau dikecamatan Langgam ini hanya ada di desa langgam yaitu namanya Hutan Imbo Bago, Hutan imbo salak, Hutan Tanah Beleing. Ketiga hutan itu memang tidka bisa diolah atau dimanfaatkan sama sekali karena memiliki petuah atau kutukan yang mistis disana. Sampai sekarang pun memang dipercayai larangan tersebut dan tidak ada yang berani merusak ketiga hutan adat itu. Paling kalau aturan adat istiadat zaman dulu itu kalau berbuat masalah itu hanya di denda, dengan seekor ayam, seekor kambing, seekor sapi atau denda uag. Tergantung besar kesalahan yang dilanggar. Tapikan itu tidak berlaku lagi dizaman sekarang ini. karena sudah ada hukum oleh negara”

Berdasarkan observasi dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa pemerintah desa Sotol terutama di kantor desa Sotol tidak adanya catatan data kebakaran hutan dan lahan. Penulis mendapatkan catatan data kebakaran hutan dan lahan di Desa Soto langsung dari BPBD Pelalawan namun tidak secara rinci yang mana tidak mencantumkan berapa luas hutan dan lahan yang terbakar di Desa Sotol. Masyarakat melihat tingkat kebakaran di desa Sotol melalui papan informasi yang berupa persentase tingkat waspada api di depan kantor desa Sotol.

5.2.2. Perumusan Rencana Regulasi Desa dan Budaya Sadar Bencana

Perumusan rencana merupakan membangun rencana-rencana jangka panjang untuk efektivitas manajemen dari peluang dan tantangan lingkungan organisasi, dalam memperjelas dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi, meliputi perumusan misi, tujuan-tujuan spesifik, strategis-strategis, dan kebijakan-kebijakan. Dimana pada indikator perumusan rencana regulasi desa dan budaya sadar bencana ini dapat kita lihat apakah ada forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa terutama BPD desa Sotol mengenai rencana regulasi desa yang membahas masalah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di desa Sotol.

Dalam indikator ini ada 3 item penilaian yang penulis lakukan yaitu, pertama, mengenai apakah ada forum musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yang membahas masalah kebakaran hutan dan lahan. Kedua, melihat apakah masyarakat desa Sotol berpartisipasi dalam keputusan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di desa Sotol. Dan yang ketiga melihat apakah ada disertakannya dokumentasi rencana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menguraikan kejelasan dan argumentasi yang berisikan apa, siapa, dimana, jadwal, anggaran, prosedur dan perlunya regulasi desa dan budaya sadar bencana.

Tabel 5.10 Tanggapan Responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol Terhadap Indikator Perumusan Rencana Regulasi Desa dan Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Forum musyawarah desa mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	18 (85%)	2 (10%)	1 (5%)	21 (100%)
2.	Partisipasi masyarakat dalam keputusan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan	14 (67%)	6 (28%)	1 (5%)	21 (100%)
3.	Dokumentasi rencana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menguraikan kejelasan dan argumentasi (apa, siapa, jadwal, dimana, anggaran, bagaimana prosedur dan mengapa perlunya regulasi desa dan budaya sadar bencana)	12 (57%)	7 (33%)	2 (10%)	21 (100%)
Jumlah		44	15	4	63
Rata-rata		15	5	1	21
Persentasi		71%	24%	5%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.10 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pegawai pemerintah desa Sotol yang memberikan jawaban atau tanggapan mengenai perumusan rencana regulasi desa dan budaya sadar bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Sotol pada kategori baik rata-rata sebanyak 15 orang atau 71%. Yang memberikan jawaban untuk kategori Cukup baik rata-rata sebanyak 5 orang atau 24%, sedangkan yang memberikan jawaban pada kategori kurang baik sebanyak 1 orang atau 5%. Dari keterangan tersebut jawaban atau tanggapan responden pegawai pemerintah desa Sotol mengenai perumusan rencana regulasi desa dan budaya sadar bencana kebakaran hutan dan lahan dominan pada kategori “Baik” atau sekitar 71%.

Berdasarkan ukuran variabel yang telah ditentukan penulis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jawaban atau tanggapan responden Pegawai Pemerintah Desa

Sotol dalam indikator Perumusan Regulasi dan Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol berada pada kategori “**baik**” atau 71%.

Berdasarkan observasi dilapangan, penulis menemukan bahwa peraturan tertulis yang berrifat tidak resmi berupa surat keputusan kepala desa mengenai dibentuknya MPA sebagai upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan, dan juga mendirikan posko MPA. Namun posko tersebut tidak lagi berfungsi dan berjalan sesuai kegunaannya. Posko MPA yang dibentuk juga hanya digunakan pada saat terjadi kebakaran hutan saja. Tetapi ketika tidak ada kebakaran kegiatan MPA tidak berjalannya sebagaimana mestinya dibentuk oleh kepala desa Sotol.

Sedangkan pengertian organisasi menurut Sufian (2005:84) Organisasi adalah sebuah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasi secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang berfungsi atas dasar yang relatif berkesinambungan untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan bersama.

Dari penjelasan tersebut penulis mengemukakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sotol membentuk organisasi MPA (Masyarakat Peduli Api) tidak berjalan sesuai tujuan organisasi yang telah disebutkan.

Kemudian penulis juga memaparkan jawaban atau tanggapan responden dari masyarakat Desa Sotol mengenai indikator perumusan rencana regulasi desa dan budaya sadar bencana pada kebaran hutan dan lahan di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.11 Tanggapan Responden Masyarakat Desa Sotol Terhadap Indikator Perumusan Rencana Regulasi Desa dan Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Forum musyawarah desa mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	19 (25%)	34 (44%)	24 (31%)	77 (100%)
2.	Partisipasi masyarakat dalam keputusan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan	34 (44%)	31 (40%)	12 (16%)	77 (100%)
3.	Dokumentasi rencana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menguraikan kejelasan dan argumentasi (apa, siapa, jadwal, dimana, anggaran, bagaimana prosedur dan mengapa perlunya regulasi desa dan budaya sadar bencana)	20 (26%)	22 (29%)	35 (45%)	77 (100%)
Jumlah		73	87	71	231
Rata-rata		25	29	23	77
Persentasi		32%	38%	30%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.11 diatas, dapat kita lihat bahwa jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat desa Sotol mengenai indikator perumusan rencana regulasi desa dan budaya sadar bencana kebaran hutan dan lahan di Desa Sotol, rata rata sebanyak 25 orang atau 32% pada kategori baik. Yang memberikan jawaban atau tanggapan dalam kategori cukup baik sebanyak 29 atau 38%, sedangkan yang memberikan jawaban atau tanggapan dalam kategori kurang baik sebanyak 23 orang atau 30%. Dari penjelasan data tersebut bahwa jawaban atau tanggapan responden masyarakat rata-rata yang memberikan jawaban atau tanggapan dominan pada kategori “Cukup Baik” atau sekitar 38%.

Berdasarkan kesimpulan tanggapan atau jawaban responden masyarakat Desa Sotol mengenai indikator Perumusan Regulasi Desa dan Budaya Sadar Bencana di Desa

Sotol berdasarkan pengukuran variabel yang digunakan maka berada pada kategori “**Cukup Baik**” sekitar 38%.

Berdasarkan observasi dan wawancara dilapangan dengan masyarakat desa, penulis menemukan fakta bahwa forum yang dilakukan oleh BPD untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan hanya akan diadakan pada saat kebakaran terjadi saja. Setelah kebakaran tidak ada maka BPD tidak membahas mengenai penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Sotol. Seperti yang penulis kemukakan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu isu yang serius untuk dibahas terutama di desa Sotol yang mana sering mengalami kebakaran hutan dan lahan.

Isu atau permasalahan mengenai kebakaran hutan dan lahan merupakan isu serius dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Untuk itu diperlukan aktivitas formulasi kebijakan dalam forum musyawarah desa. Gunanya untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan masalah kebijakan guannya mencari alternatif-alternatif dan solusi pegenai permasalahan (Mulyadi:2016)

Dari penjelasan tersebut penulis mengemukakan bahwa perlunya agenda yang membahas tentang perumusan strategi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang mana melibatkan pemerintah desa Sotol dan masyarakat lokal dalam menanggapi isu kebakaran hutan dan lahan. Yang mana berfungsi untuk merumuskan suatu kebijakan baik itu resmi maupun tidak resmi sebagai alternatif menanggapi masalah kebakaran hutan dan lahan di desa Sotol.

Kemudian untuk memberikan kejelasan jawaban dari Pegawai pemerintah desa dan Masyarakat desa Sotol, Kabupaten Pelalawan penulis juga memaparkan tabel rekapitulasi gabungan jawaban responden pemerintah desa dan masyarakat desa Sotol sebagai berikut ini :

Tabel 5.12 Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai Pemerintah Desa dan Masyarakat Terhadap Indikator Perumusan Rencana Regulasi Desa dan Budaya Sadar Bencana

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Forum musyawarah desa mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	39 (40%)	31 (32%)	28 (29%)	98 (100%)
2.	Partisipasi masyarakat dalam keputusan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan	54 (55%)	37 (38%)	7 (7%)	98 (100%)
3.	Dokumentasi rencana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menguraikan kejelasan dan argumentasi (apa, siapa, jadwal, dimana, anggaran, bagaimana prosedur dan mengapa perlunya regulasi desa dan budaya sadar bencana)	32 (33%)	29 (30%)	37 (38%)	98 (100%)
Jumlah		125	97	72	294
Rata-rata		42	32	24	98
Persentasi		43%	33%	24%	100%

Sumber: data olahan penulis, 2020

Berdasarkan tabel 5.12 di atas dapat dilihat bahwa hasil rekapitulasi pegawai pemerintah desa dan masyarakat desa Sotol pada perumusan rencana Regulasi Desa dan Budaya Sadar Bencana yaitu sebanyak rata-rata 42 responden atau sekitar 43% memberikan jawaban atau tanggapan pada kategori baik, selanjutnya rata-rata 32 responden atau sekitar 33% memberikan jawaban atau tanggapan pada kategori cukup baik, dan rata-rata 24 responden atau sekitar 24% memberikan jawaban pada kategori kurang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil rekapitulasi pada indikator perumusan rencana regulasi dan budaya sadar bencana berdasarkan teknik pengukuran yang sudah ditentukan berada pada kategori “**cukup baik**” atau sekitar 43%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan dari hasil jawaban responden, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara

dilakukan dirumah Ketua BPD desa Sotol sekaligus sampel dalam penelitian ini yaitu dengan Bapak M. Zukri (wawancara dilakukan pada tanggal 10 September,2020), mengatakan :

“Forum mengenai permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Sotol selalu kami lakukan. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi kami selalu membahas masalah ini didalam forum musyawarah desa. Kemudian memberitahukan kepada warga agar tidak membakar hutan maupun lahan. Tapi untuk membuat regulasi desa mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum ada sama sekali rancangannya kami buat. Regulasi desa yang berkaitan dengan mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Desa Sotol itu hanya memuat tentang pembentukan MPA Desa Sotol yang dibentuk oleh pak Kades kita. Dan itu surat keputusan dari kepala desa Sotol yang bersifat informal atau tidak baku. Dimana disana hanya memuat penunjukan nama-nama susunan keanggotaan MPA Desa Sotol. Disana juga dijelaskan tugas-tugas MPA dalam menangani kebakaran hutan dan lahan kemudian untuk kejelasan biaya dan anggaran itu diambil dari Anggaran Dana Desa karena pemerintah tidak ada memberikan dana yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di desa sotol”

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Dusun II Desa Sotol yaitu Bapak H. Agus Salim (wawancara dilakukan tanggal 5 september, 2020) yang mengatakan :

“iya, BPD ada melakukan pembahasan mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Desa Sotol, tetapi pembahasan tersebut baru dirapatkan ketika hanya pada saat kebakaran hutan terjadi. Jika tidak ada kebakaran tidak ada pembahasan mengenai kebakaran hutan dan lahan. Bpd belum memfokuskan masalah kebakaran hutan dan lahan. Mengenai biaya dan anggaran memang ada dicantumkan untuk MPA di anggaran dana desa yang bisa dilihat kantor desa tapi kami tidak tahu dana tersebut digunakan untuk apa saja karena yang tampak nyata itu cuma untuk spanduk penanggulangan bencana. Sementara MPA sekarang ini menurut saya tidak berjalan. , dan prosedur regulasi saya mungkin banyak masyarakat kita yang tidak mengetahui tentang anggran dan biaya yang dikeluarkan oleh kebakaran hutan dan lahan”.

Mengenai kejelasan dan argumentasi (apa, siapa, jadwal, dimana, anggaran, bagaimana prosedur dan mengapa perlunya regulasi desa dan budaya sadar bencana) juga belum ada dipaparkan oleh BPD atau Pemerintah Desa Sotol. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu tentang pengeluaran serta dokumentasi mengenai kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan observasi dilapangan yang penulis dapatkan tersebut, pada indikator perumusan rencana regulasi dan budaya sadar bencana yang dilakukan oleh pemerintah desa Sotol belum optimal. Belum adanya rencana perumusan regulasi desa mengenai kebakaran hutan dan lahan di desa Sotol padahal kebakaran hutan dan lahan menjadi permasalahan yang sering terjadi di desa Sotol. MPA yang dibentuk oleh birokrasi desa kegiatannya seperti berjalan ditempat hanya pada saat kebakaran sudah terjadi. Begitu juga dokumentasi mengenai kejelasan anggaran, biaya, dan prosedur dan mengapa perlunya regulasi desa juga tidak transparan pada masyarakat desa Sotol.

Berdasarkan hasil kuesioner dan observasi yang penulis dapatkan pada indikator kedua ini, juga berkaitan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan permasalahan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diantaranya yaitu kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum terpadu (Simorangkir & Sumantri, 2002), pentingnya memasukkan mitigasi bencana dalam agenda kebijakan maka proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan untuk menentukan arah kebijakan penanggulangan bersifat pra bencana untuk pembangunan daerah (Zulkarnain & Hasyim As'ari, 2019).

Dari penjelasan tersebut perumusan strategi mengenai keputusan kepala desa yang berisi pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api) di Desa Sotol masih belum optimal. Dimana pentingnya musyawarah membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan untuk merumuskan dokumentasi kegiatan yang terperinci dari MPA.

5.2.3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan suatu proses yang mana kelompok manajemen strategis menterjemahkan strategis dan kebijakan ke dalam proses tindakan implementasi program, anggaran, dan prosedur. Suatu sistem langkah-langkah berikutnya atau teknik yang menguraikan secara rinci terutama bagaimana suatu tugas yang diserahkan kepada

seseorang atau pada suatu bagian. merumuskan rencana-rencana strategis dan program-program strategis, berikutnya adalah tahap mengimplementasikan rencana-rencana dan program-program pembangunan tersebut kedalam tindakan nyata (*strategy in action*), yang mana kelompok manajemen strategis (birokrasi pemerintah desa) menterjemahkan strategis dan kebijakan kedalam proses tindakan implementasi program, anggaran, dan prosedur.

Dalam indikator implementasi strategi ini ada 3 item penilaian yang penulis paparkan yaitu, pertama mengenai adanya pembentukan struktur tupoksi dan S.O.P pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana yang dilakukan oleh pemerintah desa Sotol. Kedua, mengenai bagaimana pengkomunikasian tim/panitia pelaksana regulasi dan budaya sadar bencana di desa sotol. Dan yang ketiga yaitu mengenai kepemimpinan panitia/tim pelaksanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana di desa Sotol.

Tabel Tanggapan Responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol Terhadap Indikator Implementasi Strategi.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pembentukan struktur tupoksi dan S.O.P pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana	19 (90%)	1 (5%)	1 (5%)	21 (100%)
2.	Pengkomunikasian tim,/panitia pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana	12 (70%)	3 (10%)	6 (20%)	21 (100%)
3.	Kepemimpinan panitia/tim pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana	14 (76%)	5 (17%)	2 (7%)	21 (100%)
Jumlah		45	9	9	63
Rata-rata		15	3	3	21
Persentase		72%	14%	14%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis,2020

Berdasarkan tabel 5.13 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh pegawai pemerintah desa mengenai indikator implementasi strategi rata-

rata sebanyak 15 orang atau 72% yang memberikan tanggapan atau jawaban pada kategori baik. Untuk jawaban atau tanggapan responden pegawai pemerintah desa pada kategori cukup baik sebanyak 3 orang atau sekitar 14%, sedangkan untuk tanggapan atau jawaban responden dalam kategori kurang baik juga sebanyak 3 orang atau 14%. Dengan rata-rata alasan yang diberikan responden pegawai desa sotol adalah pembentukan tupoksi dan S.O.P pelaksanaan regulasi, pengkomunikasian tim/panitia, dan kepemimpinan panitia/tim pelaksana regulasi budaya sadar bencana dominan pada kategori “baik” atau sekitar 72%.

Berdasarkan jawaban atau tanggapan responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol pada indikator implementasi strategi dengan ukuran indikator variabel yang telah ditentukan maka dapat disimpulkan berada pada kategori “**Baik**” sekitar 72%

Kemudian penulis memaparkan tabel tanggapan responden masyarakat Desa Sotol mengenai indikator implementasi strategi, sebagai berikut:

Tabel 5.14 Tanggapan Responden Masyarakat Desa Sotol Terhadap Indikator Implementasi Strategi

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pembentukan struktur tupoksi dan S.O.P pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana	28 (36%)	30 (39%)	19 (25%)	77 (100%)
2.	Pengkomunikasian tm,/panitia pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana	27 (35%)	33 (43%)	17 (22%)	77 (100%)
3.	Kepemimpinan panitia/tim pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana	33 (43%)	29 (38%)	15 (19%)	77 (100%)
Jumlah		88	92	51	231
Rata-rata		29	31	17	77
Persentase		38%	40%	22%	100%

Sumber: Data Oahan Penulis,2020

Berdasarkan tabel 5.14 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban atau tanggapan responden masyarakat desa Sotol mengenai implementasi strategi rata-rata sebanyak 29

orang atau 38% yang memberikan jawaban atau tanggapan pada kategori baik. Responden masyarakat yang memberikan jawaban atau tanggapan pada kategori cukup baik sebanyak 31 orang atau 40%, sedangkan responden yang memberikan jawaban atau tanggapan dalam kategori kurang baik sebanyak 17 orang atau 22%. Dapat disimpulkan bahwa jawaban atau tanggapan responden masyarakat desa Sotol pada indikator implementasi strategi, dominan pada kategori “cukup baik” atau sekitar 40%.

Kesimpulan berdasarkan jawaban atau tanggapan responden masyarakat Desa Sotol pada indikator implementasi strategi berdasarkan ukuran variabel yang telah ditentukan dapat penulis simpulkan berada pada kategori “**cukup baik**” sekitar 40%.

Selanjutnya untuk melengkapi jawaban dari indikator implementasi strategi, penulis memaparkan tabel rekapitulasi dimana gabungan dari jawaban responden pemerintah desa dan masyarakat desa Sotol, Kabupaten Pelalawan memberikan kejelasan pada penilaian indikator, sebagai berikut :

Tabel 5.15 Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan Terhadap Indikator Implementasi Strategi

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
4.	Pembentukan struktur tupoksi dan S.O.P pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana	47 (48%)	31 (32%)	20 (20%)	98 (100%)
5.	Pengkomunikasian tim./panitia pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana	39 (40%)	36 (37%)	23 (23%)	98 (100%)
6.	Kepemimpinan panitia/tim pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana	47 (48%)	34 (35%)	17 (17%)	98 (100%)
Jumlah		133	101	60	294
Rata-rata		44	34	20	98
Persentase		45%	35%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Penulis,2020

Berdasarkan tabel 5.15 diatas, dapat dilihat bahwa hasil rekapitulasi jawaban responden pegawai birokrasi desa dan masyarakat di desa Sotol pada indikator

implementasi strategi rata-rata sebanyak 44 responden atau sekitar 45% yang memberi jawaban atau tanggapan dalam kategori baik, selanjutnya rata-rata sebanyak 34 responden atau sekitar 35% memberikan jawaban atau tanggapan pada kategori cukup baik, dan rata-rata sebanyak 20 responden atau sekitar 20% memberi tanggapan atau jawaban pada kategori kurang baik. Jawaban atau tanggapan hasil rekapitulasi responden pegawai pemerintah desa dan masyarakat desa Sotol dominan pada baik atau 45%.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan teknik pengukuran variabel yang telah ditentukan bahwa responden yang memberikan jawaban atau tanggapan pada indikator implementasi strategi berada pada kategori **“cukup baik”** atau sekitar 45%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden diatas penulis juga melakukan wawancara, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan. Wawancara dilakukan kepada ketua pemangku adat dirumah Datuk setia Diraja yaitu bapak H. Zai Bsri (Tanggal 5 September, 2020) mengatakan :

“ komunikasi antara pemangku adat dan juga pemerintah desa Sotol terus berjalan. Terutama dalam menanggapi kebakaran hutan dan lahan. Apalagi hutan yang sering terbakar yaitu hutan adat desa sotol. Dimana tentu saja komunikasi harus terus menerus ada. Saya dan juga kepala desa terus menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan lagi diwilayah hutan adat kita. Sementara untuk sanksi itu diserahkan pada pihak pemerintah desa dan aparat hukum setempat untuk diproses walaupun memang ada juga keterlibatan tokoh adat dalam mengambil keputusan terhadap orang yang melakukan pemabaran hutan dan lahan”

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sotol yaitu Bapak Eka candra S.H (15 September, 2020) mengatakan :

“implementasi kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang nyata dan terbentuk itu MPA, dimana tupokasi MPA sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 dan juga Surat Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan tanggal 29 januari 2014 tentang pembentukan MPA di Deesa Sotol Kecamatan Langgam. Dalam

pembuatan regulasi desa tentu sangat diperlukan komunikasi dengan Tokoh Masyarakat Adat desa, karena mengingat kebakaran hutan yang sering terjadi itu di hutan adat desa dimana tetu campur tangan tokoh adat yang berkuasa. Sejauh ini komunikasi antara tim panitia yaitu birokrat desa dengan kepala adat desa sotel mengenai penanganan kabakaran hutan dan lahan di desa Sotel sangat baik. Kami selalu melakukan sosialisasi untuk masalah kebakran hutan dan lahan kepada warga agar sadar bencana kebakaran dan menanamkan pada diri masyarakat desa untuk menjaga hutan dan lahan yang ada disekitar desa Sotel. Meminta kepada warga untuk melarang keras membakar hutan dan lahan.”

Berdasarkan observasi dilapangan penulis menemukan fakta bahwa pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan tokoh masyarakat adat dan juga beserta kepala desa turun langsung ke lapangan untuk melihat dan ikut memadamkan kebakaran yang terjadi di hutan adat desa Sotel bersama dengan tim pemadam kebakaran desa sotel yang bekerja memadamkan api. Tatapi dalam pembuatan struktur tupoksi dan S.O.P pelaksanaan regulasi budaya sadar bencana itu masih kurang baik dan belum terlaksana. Ini ditandai dengan kebakaran hutan yang masih terus terjadi di desa Sotel. Begitu juga kepemimpinan birokrat desa yang belum merumuskan pembentukan regulasi desa mengenai pencegahan kebakaran melalui PERDES.

Dari observasi lapangan yang penulis temukan tersebut jika kita melihat pendapat Erislan (2018:159) mengenai tahap penerapan atau implementasi stratgei pada dasarnya adalah bagaimana membuat startegi menjadi operasional yaitu tahap dimaan suatu perusahaan/organisasi harus fokus pada tujuan, perencanaan kebijakan, dan alokasi sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Pentingnya peran kepemimpinan dalam sebuah manajemen dalam kartini kartono (2016:13) kepemimpinan mempunyai fungsi sebagai penggerak/adiminstrator dan koordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam, semua dana, dan prasarana yang disiapkan oleh manusia yang berorganisasi. Pentingnya peranan kepemimpinan baik itu formal dan informal agar saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas efektif dan efisiensi suatu tujuan yang ingin dicapai.

5.2.4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap: pengukuran pekerjaan, membandingkan pekerjaan dengan standar dan menentukan perbedaannya, jika ada, mengoreksi penyimpangan yang tidak diinginkan melalui tindakan penanggulangan. Evaluasi dan pengendalian merupakan bagian elemen dari implementasi strategi yang dapat menunjukan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implimentasi program, masalah prosedur strategis sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk memulai kembali.

Didalam indikator evaluasi dan pengendalian ini ada 3 item penilaian yang penulis lakukan. Pertama, melihat apakah ada dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana yang dilakukan oleh birokrat desa sehingga bisa ditemukannya kekurangan yang terjadi dilapangan pada saat menerakan regulasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat. Kedua, melihat apakah ada dilakukan pelaporan pelaksanaan regulasi setiap sudah selesai melakukan kegiatan penerapan budaya sadar bencana oleh birokrat desa Sotol kepada masyarakat desa. Ketiga, koreksi/perbaikan yaitu melihat apakah birokrat desa melakukan koreksi/perbaikan pada pelaksanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana.

Tabel 5.16 Tanggapan Responden Pegawai Pemerintah Desa Sotol Terhadap Indikator Evaluasi dan Pengendalian

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Evaluasi pelaksanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana.	11 (52%)	8 (38%)	2 (10%)	21 (100%)
2.	Pelaporan pelaksanaan regulasi	12 (57%)	8 (38%)	1 (5%)	21 (100%)
3.	Koreksi/perbaikan pelaksanaan reggulasi desa dan budaya sadar bencana	13 (61%)	6 (29%)	2 (10%)	21 (100%)
Jumlah		36	22	5	98
Rata-rata		12	7	2	21
Persentase		57%	33%	10%	100%

Sumber: Data Oahan Penulis,2020

Dari tabel 5.16 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban atau tanggapan responden pegawai pemerintah desa mengenai evaluasi dan pengendalian yaitu rata-rata sebanyak 12 orang atau 57% yang memberikan tanggapan pada kategori baik. Yang memberikan jawaban atau tanggapan pada kategori cukup baik sebanyak 7 orang atau 33%, sedangkan responden yang memberikan jawaban atau tanggapan pada kategori kurang baik sebanyak 2 orang atau 10%. Berdasarkan beberapa alasan dari responden adalah laporan atau evaluasi manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan sudah dilakukan dengan baik. Berdasarkan ketetapan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator dapat disimpulkan bahwa jawaban atau tanggapan mengenai evaluasi atau pengendalian yang diberikan oleh responden pegawai birokrasi desa dominan pada kategori “**baik**” atau sekitar 57%.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, penelusi menemukan fakta bahwa jarangya pihak birokrasi desa melakukan evaluasi kegiatan ketika menanggulangi kebakaran hutan dan lahan serta banyak pelaporan kegiatan yang tidak ditulis atau diarsipkan, seperti data mentah kebakaran hutan yang terjadi didesa Sotol sendiri tidak ada di kumpulkan oleh pihak birokrat desa sotol dengan alasan semua catatan dikelolah oleh BPBD Pelalawan.

Sementara itu menurut Sufian (2005) kegiatan evaluasi bertujuan untuk melakukan pengukuran pekerjaan, membandingkan pekerjaan dengan standar dan menentukan perbedaannya, jika ada, mengoreksi penyimpangan yang tidak diinginkan melalui suatu tindakan.

Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi dan pelaporan kegiatan merupakan bagian yang mengevaluasi kelemahan-kelamahan dari kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Dimana dalam hal ini berkaitan dengan

penelitian manajemen penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di desa Sotol tidak adanya kegiatan pelaporan serta evaluasi yang dilakukan pemerintah desa Sotol.

Berikut penulis juga memaparkan tabel jawaban dari responden masyarakat desa Sotol, kabupaten Pelalawan sebagai berikut ini:

Tabel 5.17 Tanggapan Responden Masyarakat Desa Sotol Terhadap Indikator Evaluasi dan Pengendalian

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Evaluasi pelaksanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana.	29 (38%)	34 (44%)	14 (18%)	77 (100%)
2.	Pelaporan pelaksanaan regulasi	27 (36%)	35 (45%)	15 (19%)	77 (100%)
3.	Koreksi/perbaiki pelaksanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana	24 (31%)	34 (44%)	19 (25%)	77 (100%)
Jumlah		80	103	48	231
Rata-rata		27	34	16	77
Persentase		36%	44%	20%	100%

Sumber: Data Oahan Penulis,2020

Berdasarkan tabel 5.17 diatas, dapat dilihat jawaban atau tanggapan responden masyarakat desa Sotol mengenai indikator evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan rencana regulasi desa mengenai kebaratan hutan dan lahan di Desa Sotol, rata-rata sebanyak 27 orang atau 36% yang memberi jawaban atau tanggapan pada kategori baik. Responden masyarakat desa yang memberikan jawaban atau tanggapan pada kategori cukup baik sebanyak 34 orang atau 44%, sedangkan untuk responden masyarakat yang memberikan jawaban atau tanggapan dalam kategori kurang baik sebanyak 16 orang atau 20%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden masyarakat memberikan jawaban atau tanggapan dominan pada kategori “**cukup baik**” atau sekitar 44%.

Berdasarkan jawaban atau tanggapan responden masyarakat Desa Sotol pada indikator evaluasi dan pengendalian, sesuai dengan kategori pengukuran variabel yang

telah ditentukan penulis maka dapat disimpulkan pada kategori “**cukup baik**” sekitar **44%**.

Untuk kejelasan dari penilaian dari indikator evaluasi dan pengendalian pada pelaksanaan perencanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana mengenai kebaruan hutan dan lahan, penulis memaparkan tabel hasil rekapitulasi yang merupakan gabungan dari kedua responden dalam penelitian yaitu responden pemerintahan desa dan masyarakat desa Sotol, sebagai berikut ini:

Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa kegiatan evaluasi dan pelaporan baik itu pelaksanaan kegiatan atau koreksi pelaporan yang dilakukan pemerintah desa terhadap kegiatan MPA berdasarkan surat keputusan kepala desa Sotol belum maksimal. Hal ini dikarenakan data-data kegiatan dilapangan tim MPA, serta arsip dan dokumentasi mengenai prosedur dan rincian kegiatan MPA tidak ada.

Menurut sufian (2005) Evaluasi dan pengendalian merupakan bagian elemen dari implementasi strategi yang dapat menunjukan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi program, masalah prosedur strategis sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk memulai kembali.

Dari penjelasan tersebut, kegiatan evaluasi dan pelaporan merupakan bagian dari manajemen yang mana untuk mengalisir kelemahan dan permasalahan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Tabel 5.18 Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai Pemerintah Desa dan Masyarakat Terhadap Indikator Evaluasi dan Pengendalian Manajemen Kebakaran hutan dan lahan di Desa sotol, Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Evaluasi pelaksanaan surat keputusan kepala desa dan budaya sadar bencana.	30 (40%)	42 (45%)	16 (15%)	98 (100%)
2.	Pelaporan pelaksanaan surat keputusan kepala desa	39 (39%)	43 (46%)	16 (15%)	98 (100%)
3.	Koreksi/perbaiki pelaksanaan surat keputusan kepala desa dan budaya sadar bencana	37 (37%)	40 (43%)	21 (20%)	98 (100%)
Jumlah		116	125	53	294
Rata-rata		39	42	17	98
Persentase		40%	43%	17%	100%

Sumber: Data Oahan Penulis,2020

Berdasarkan tabel 5.18 diatas, dapat dilihat bahwa hasil dari rekapitulasi jawaban atau tanggapan responden pegawai pemerintah desa dan responden masyarakat desa Sotol mengenai indikator evaluasi dan pengendalian yaitu rata-rata sebanyak 39 responden atau sekitar 40% memberikan jawaban atau tanggapan pada kategori baik, selanjutnya rata-rata 42 atau sekitar 43% responden memberikan jawaban atau tanggapan pada kategori cukup baik, dan rata-rata sebanyak 17 atau sekitar 17% responden memberikan jawaban atau tanggapan pada kategori kurang baik. Dari penjelasan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil rekapitulasi responden pada indikator evaluasi dan pengendalian berada pada kategori **“cukup baik”** atau sekitar 43%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden diatas penulis juga melakukan wawancara, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan.

Wawancara dilakukan di Kantor Desa dengan Eka Candra,SH. (15 September, 2020) mengatakan :

“selalu ada pelaporan, evaluasi, dan koreksi terhadap kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Laporan mengenai berapa luas kebakaran hutan dan lahan kemudian dipaparkan dalam bentuk persentasi yang tertera di papan pengumuman kantor desa dan di desa sotol, evaluasi mengenai sosialisasi yang telah dilakukan kepada warga dan kemudia memperbaiki lagi laporan kegiatan atau audit anggaran untuk kegiatan pemadaman kebakaran tersebut untuk kinerja kedepannya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan”

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan kepala dusun I dengan Bapak Radius bertepatan dirumahnya (7 September, 2020) mengatakan :

“mengenai urusan pelaporan kegiatan ataupun evaluasi menurut saya kurang mengetahui hal tersebut. karena kan biasanya itu tugas dari pegawai desa yang melakukan pelaporan atau evaluasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Mereka hanya melaporkan kepada warga dimana tempat kebakaran dan luas kebakaran saja.”

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan kepala dusun II yaitu bapak H. Agus Salim bertepatan di Rumah beliau (5 September 2020), mengatakan:

“pelaporan kegiatan yang diterima warga itu hanya adanya kebakaran dan kegiatan pemadam api saja. untuk evaluasi dari kegiatan itu menurut saya belum cukup baik ya, karena jika ada evaluasi dari birokrasi desa sotol tentu kebakaran ini tidak akan terjadi terus-terusan”

Berdasarkan observasi dilapangan, peneliti menemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan pelaporan belum berjalan cukup baik, karena pihak birokrasi desa jarang mengadakan evaluasi kegiatan dilapangan jika tidak ada kebakaran hutan dan lahan. Kemudian hasil dari pelaporan data hasil kegiatan pelaksanaan regulasi desa mengenai kebakaran hutan dan lahan belum lengkap. Hanya ada pelaporan tingkat persentase kebarakan hutan yang terjadi di Desa Sotol sementara mengenai luas kebakaran yang terjadi tidak jelas dan pasti.

Pendekatan evaluasi semu menurut Dunn dalam Mulyadi (2016:101) yaitu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan. Dimana dalam evaluasi semu analisis

secara kusus melalui berbagai metode penelitian (rancangan ekperimental, kuesioner, random sampling, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan dan proses.

Makna dan fungsi dari kegiatan evaluasi yaitu bermuara untuk menentukan kinerja suatu kebijakan maupun kinerja aparatur pemerintahan yang terkait. Meskipun belum adanya peraturan desa Sotol mengenai Pengendalian kebakaran hutan dan lahan namun perlu diadakannya evaluasi kegiatan pada pelaksanaan surat keputusan Kepala Desa yang dalam hal membentuk MPA. Untuk menentukan kinerja serta perbaikan dalam melaksanakan kegiatan yang akan datang.

Selanjutnya agar lebih tertata setiap indikator yang telah ditetapkan pada tabel beserta penjelasan per item penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil dari manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (studi keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana di desa Sotol, Kabupaten Pelalawan) dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel berikut berisikan empat indikator lengkap dengan tingkat implementasinya dalam bentuk persentase. Berikut ini rekapitulasi keseluruhan dari ke empat item indikator dari responden pegawai birokrasi desa dan responden masyarakat desa Sotol terhadap manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (studi keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana di desa Sotol, Kabupaten Pelalawan)

Tabel 5.19 Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai Pemerintah Desa dan Masyarakat Terhadap Ketiga Indikator Penelitian mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan)

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pengumpulan Data	150 (51%)	102 (35%)	42 (14%)	294 (100%)
2.	Perumusan Rencana Regulasi	117 (40%)	102 (35%)	75 (25%)	294 (100%)
3.	Implemetasi Strategi	133 (51%)	101 (37%)	60 (34%)	294 (100%)
4.	Evaluasi dan Pengendalian	116 (39%)	125 (43%)	53 (18%)	294 (100%)
Jumlah		516	430	230	1.176
Rata-rata		129	107,5	57,5	294
Persentase		44%	37%	19%	100%

Sumber: Data Oahan Penulis,2020

Berdasarkan tabel 5.19 hasil rekapitulasi keseluruhan indikator diatas dapat dilihat bahwa seluruh indikator jawaban atau tanggapan responden pegawai pemerintah desa dan responden masyarakat desa Sotol adalah rata-rata 129 responden atau sekitar 44% yang memberikan jawaban atau tanggapan pada manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (studi keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana) berada pada kategori baik, dan rata-rata 107,5 atau 37% responden memberikan tanggapan atau jawaban pada manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (studi keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana) berada pada kategori cukup baik, dan selanjutnya rata-rata 57,5 atau sekitar 19% responden memberikan tanggapan bahwa manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (studi keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana) berada pada kategori kurang baik. Berdasarkan pada hasil rekapitulasi dari ke empat indikator tersebut dapat dilihat bahwa tanggapan atau jawaban dari

responden pegawai pemerintah desa dan masyarakat desa Sotol, Kabupaten Pelalawan mengenai Ke empat indikator penelitian diatas yang dominan pada kategori “baik” atau sekitar 44%.

Kesimpulan dari hasil rekapitula keempat indikator penelitian diatas, berdasarkan pengukuran indikator variabel yang digunakan dalam penelitian manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (studi keputusan kepala desa dan norma adat tentang budaya sadar bencana), maka hasilnya berada pada kategori “**cukup baik**” sekita 44%.



BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

1. Untuk indikator pengumpulan data dan informasi yang memiliki item penilaian pengumpulan data kebakaran hutan dan lahan, pengumpulan data budaya sadar bencana kebakaran hutan dan lahan, pengumpulan data dan informasi mengenai teknologi indigenous dan kearifan lokal dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan diperoleh hasil tanggapan dari responden pegawai birokrasi desa Sotol berada pada kategori “baik”. Sedangkan hasil dari responden masyarakat desa Sotol berada pada kategori “baik”. Jika keseluruhan hasil rekapitulasi tanggapan responden kedua kelompok tersebut digabungkan berada pada kategori “Cukup Baik”.
2. Untuk indikator perumusan rencana regulasi desa dan budaya sadar bencana dengan item penilaian forum musyawarah desa mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, partisipasi masyarakat dalam keputusan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dokumentasi rencana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menguraikan kejelasan dan argumentasi yang berisikan apa, siapa, dimana, jadwal, anggaran, bagaimana prosedur dan mengapa perlunya regulasi desa dan budaya sadar bencana diperoleh hasil tanggapan responden oleh pegawai birokrasi desa Sotol pada kategori “baik”. Sedangkan hasil tanggapan responden masyarakat desa Sotol berada pada kategori “cukup baik”. Jika hasil rekapitulasi tanggapan kedua responden ini digabungkan maka berada pada kategori “cukup baik”.
3. Untuk indikator implementasi strategi dengan item penilaian pembentukan struktur tupoksi dan S.O.P pelaksanaan regulasi dan budaya sadar bencana,

pengkomunikasian tim/panitia pelaksana regulasi dan budaya sadar bencana, kepemimpinan panitia/tim pelaksana regulasi desa dan budaya sadar bencana diperoleh hasil tanggapan dari responden pegawai birokrasi desa Sotol berada dalam kategori “baik”. Sedangkan hasil tanggapan dari responden masyarakat desa Sotol berada pada kategori “cukup baik”. Sedangkan jika hasil rekapitulasi tanggapan kedua responden pegawai birokrasi desa dan masyarakat di desa Sotol digabungkan maka berada pada kategori “cukup baik”.

4. Untuk indikator evaluasi dan pengendalian dimana dengan item penilaian evaluasi pelaksanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana, pelaporan pelaksanaan regulasi, koreksi/perbaikan pelaksanaan regulasi desa dan budaya sadar bencana diperoleh hasil tanggapan dari responden pegawai birokrasi desa Sotol berada dalam kategori “baik”. Sedangkan hasil tanggapan dari responden masyarakat desa Sotol berada dalam kategori “cukup baik”. Jika hasil rekapitulasi tanggapan dari kedua responden ini yaitu pegawai birokrasi desa dan masyarakat di desa Sotol digabungkan maka berada pada kategori “cukup baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari keseluruhan empat indikator penelitian yaitu; pengumpulan data dan informasi, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi/pengendalian mengenai penelitian tentang Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan) dapat disimpulkan berada pada kategori “**Cukup Baik**”.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang penulis sampaikan dari penelitian mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

(Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana Di Desa Sotol Kabupaten Pelalawan) sebagai berikut :

1. Kepada Tokoh Masyarakat Adat agar lebih menanamkan dan menerapkan budaya sadar bencana kebakaran kepada masyarakat desa melalui kearifan lokal desa sehingga dengan adanya budaya sadar bencana yang tertanam pada diri masyarakat tidak ada lagi pengrusakan hutan dan lingkungan yang dilakukan hingga menyebabkan kerugian kesehatan, dan ekonomi.
2. Kepada Pemerintah Desa terutama BPD desa Sotol agar lebih memfokuskan kegiatan yang membahas tentang pembuatan regulasi penanggulangan kebaran hutan dan lahan serta lebih menerapkab budaya sadar bencana kepada masyarakat mengingat regulasi desa sangat bermanfaat bagi desa Sotol sendiri mengingat wilayah geografis desa yang dikelilingi hutan dan lahan gambut yang mudah terbakar. Untuk itu sangat bermanfaat jika adanya regulasi desa yang membahas tentang pengendalian kebakaarn hutan dan lahan.
3. Kepada masyarakat Desa Sotol agar dapat meningkatkan partisipasi terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, lebih aktif dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap bahaya membakar hutan, dan mematuhi peraturan yang ada.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alimandan. 2016. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta:

RAJAGRAFINDO PERSADA

Amirullah. 2015. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Erislan. 2018. *Manajemen Strategi*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari

Hamim, Sufian. 2005. *Manajemen Strategi*. Pekanbaru: UIR Press

Hamim, Sufian. 2005. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press

Hamim, Sufian. 2005. *Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press

Herimanto & Winarno. 2017. *ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta Timur: Bumi Aksara

Kartono, Kartini. 2016. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO

PERSADA

Khambali. 2017. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: C.V ANDI

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri

Mulyadi, Dedy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta

Racmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: C.V ANDI

Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: GADJAH

MADA UNIVERSITY PRESS

Ramli, Soehatman. 2010. *Manajemen Kebakaran*. Jakarta: DIAN RAKYAT

Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafah Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Siagian, Sindang P. 2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES

Soimin. 2019. *Pembangunan Berbasis Desa*. Malang: Intrans Publishing

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA

Subekti Ridhotullah dan Mohammad Jauhar. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: ALFABETA

Pasolog, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Zainal Abidin & Ahmad Saebani. 2014. *Pengantar Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA

Zulkifli & Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

Zulkifli, Dkk. 2013. *Buku Pedoman Usulan Ppenelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. Pekanbaru. Fisipol UIR*

Jurnal :

- 1 Hasil penelitian Dolly Kuswara, dkk. (2017). Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Desa Dayun Kabupaten Siak.
- 2 Hasil Penelitiab Suhendri, dkk. (2017). Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi.
- 3 Hasil Penelitian Burhanuddid Mukhammad Faturrahman .(2018). Mengenai Konseptual Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik.
- 4 Hasil penelitian Zulkarnain,dkk. 2019. Tentang Diseminasi Peraturan Desa (PERDES) untuk Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kecamatan Bandara Laksamana, Kabupaten Bengkalis.

- 5 Hasil penelitian Sri Harini. Vol. XI No. 2, 2010. Tentang Membangun Masyarakat Sadar Bencana.
- 6 Hasil Penelitian Prawestya Tunggul Damayatanti. 2011. Tentang Upaya Pelestarian Hutan Melalui Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

Dokumentasi :

- 1 Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan Hutan
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2006 mengenai kewaspadaan dini masyarakat di Daerah
- 5 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
- 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
- 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan